



**SALINAN**

**GUBERNUR JAWA TIMUR**

PERATURAN GUBERNUR JAWA TIMUR

NOMOR 58 TAHUN 2023

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN GUBERNUR JAWA TIMUR NOMOR 38 TAHUN 2020 TENTANG *ROAD MAP* REFORMASI BIROKRASI PEMERINTAH DAERAH PROVINSI JAWA TIMUR TAHUN 2020-2024

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR JAWA TIMUR,

- Menimbang : a. bahwa *Road Map* reformasi birokrasi dalam mendukung capaian sasaran pembangunan Nasional telah mengalami perubahan melalui Perman PAN RB Nomor 3 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Perman PAN RB Nomor 25 Tahun 2020 tentang *Road Map* Reformasi Birokrasi 2020-2024 berupa penajaman hubungan sebab akibat dan penyelarasan perubahan substansi terkait tujuan dan sasaran reformasi birokrasi, kegiatan reformasi birokrasi yang berdampak, fokus pelaksanaan reformasi birokrasi, dan penajaman indikator reformasi birokrasi;
- c. bahwa Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 38 Tahun 2020 tentang *Road Map* Reformasi Birokrasi Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2020-2024 sudah tidak sesuai dengan perkembangan dan kebutuhan hukum yang ada, sehingga perlu diubah;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Perubahan atas Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 38 Tahun 2020 tentang *Road Map* Reformasi Birokrasi Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2020-2024;

- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);

3. Undang-Undang . . .

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana beberapa kali telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2023 tentang Provinsi Jawa Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6868);
5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2020 tentang *Road Map* Reformasi Birokrasi 2020-2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 441) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 3 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2020 tentang *Road Map* Reformasi Birokrasi 2020-2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 233);
6. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 7 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2019- 2024 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 7 Tahun 2019 Seri E) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 4 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 7 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2019-2024 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 2 Tahun 2021 Seri D);
7. Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 38 Tahun 2020 tentang *Road Map* Reformasi Birokrasi Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2020-2024 (Berita Daerah Provinsi Jawa Timur tahun 2020 Nomor 38 Seri E);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN GUBERNUR JAWA TIMUR NOMOR 38 TAHUN 2020 TENTANG *ROAD MAP* REFORMASI BIROKRASI PEMERINTAH DAERAH PROVINSI JAWA TIMUR TAHUN 2020-2024.

Pasal I

1. Ketentuan Pasal 4 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 4 . . .

#### Pasal 4

- (1) *Road Map* Reformasi Birokrasi Pemerintah Provinsi disusun dengan sistematika yang terdiri atas:
  - a. Bab I : Pendahuluan;
  - b. Bab II : Gambaran Birokrasi Instansi Pemerintah;
  - c. Bab III : Agenda Reformasi Birokrasi Instansi Pemerintah;
  - d. Bab IV : Manajemen Pelaksanaan Reformasi Birokrasi; dan
  - e. Bab V : Penutup.
- (2) Penajaman *Road Map* Reformasi Birokrasi Pemerintah Provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

2. Diantara BAB II dan BAB III disisipkan 1 (satu) bab, yakni BAB IIA, sehingga berbunyi sebagai berikut:

#### BAB IIA

#### PENGELOLAAN RENCANA AKSI

3. Diantara Pasal 4 dan Pasal 5 disisipkan 1 (satu) pasal, yakni Pasal 4A sehingga berbunyi sebagai berikut:

#### Pasal 4A

- (1) Rencana Aksi merupakan sekumpulan rencana teknis yang merupakan strategi atau kebijakan yang akan dilaksanakan dalam mencapai keberhasilan reformasi birokrasi Pemerintah Provinsi.
- (2) Rencana Aksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun oleh Tim Reformasi Birokrasi Pemerintah Provinsi Jawa Timur paling sedikit 1 (satu) kali dalam setiap tahun.
- (3) Pelaksanaan rencana aksi dilakukan dan menjadi tanggung jawab perangkat daerah terkait.
- (4) Pelaksanaan rencana aksi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dikoordinir oleh Tim Reformasi Birokrasi Pemerintah Provinsi Jawa Timur.
- (5) Tim Reformasi Birokrasi Pemerintah Provinsi Jawa Timur sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.

4. Pasal 7 dihapus.

#### Pasal II

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar . . .

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Jawa Timur.

Ditetapkan di Surabaya  
pada tanggal 7 Agustus 2023

GUBERNUR JAWA TIMUR,

ttd.

KHOFIFAH INDAR PARAWANSA

Diundangkan di Surabaya  
pada tanggal 7 Agustus 2023

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI JAWA TIMUR,

ttd.

ADHY KARYONO, A.K.S., M.A.P

BERITA DAERAH PROVINSI JAWA TIMUR TAHUN 2023 NOMOR 58 SERI E

Salinan sesuai dengan aslinya  
KEPALA BIRO HUKUM  
SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI JAWA TIMUR



Dr. LILIK PUDJIASTUTI, SH., M.H.

Pembina Tingkat I

NIP 19690129 199303 2 001

LAMPIRAN  
PERATURAN GUBERNUR JAWA TIMUR  
NOMOR       TAHUN 2023  
TENTANG  
PERUBAHAN PERATURAN GUBERNUR  
JAWA TIMUR NOMOR 38 TAHUN 2020  
TENTANG *ROAD MAP* REFORMASI  
BIROKRASI PEMERINTAH DAERAH  
PROVINSI JAWA TIMUR TAHUN 2020-  
2024.



*Penajaman*

# ROAD MAP

**REFORMASI BIROKRASI**

Provinsi Jawa Timur 2020 - 2024



PEMERINTAH PROVINSI JAWA TIMUR

## DAFTAR ISI

<b>DAFTAR ISI</b> .....	<b>i</b>
<b>DAFTAR GAMBAR</b> .....	<b>iii</b>
<b>DAFTAR TABEL</b> .....	<b>iv</b>
<b>BAB 1 PENDAHULUAN</b> .....	<b>1</b>
1.1 Latar Belakang .....	1
1.2 Dasar Hukum .....	3
1.3 Sistematika .....	4
1.4 Isu Strategis .....	4
1.4.1 Isu Strategis di Tingkat Hulu .....	4
1.4.2 Isu Strategis di Tingkat Hilir .....	6
<b>BAB II GAMBARAN UMUM BIROKRASI INSTANSI PEMERINTAH</b> .....	<b>8</b>
2.1 Perkembangan Indeks Reformasi Birokrasi .....	8
2.2 Capaian Indikator Kinerja Utama .....	12
2.2.1 Pertumbuhan Ekonomi .....	12
2.2.2 Indeks Theil .....	13
2.2.3 Persentase Penduduk Miskin .....	14
2.2.4 Indeks Gini .....	15
2.2.5 Indeks Pembangunan Gender .....	16
2.2.6 Indeks Pembangunan Manusia .....	17
2.2.7 Tingkat Pembangunan Terbuka .....	19
2.2.8 Indeks Reformasi Birokrasi .....	20
2.2.9 Indeks Kesalehan Sosial .....	20
2.2.10 Indeks Kualitas Lingkungan Hidup .....	21
2.2.11 Indeks Resiko Bencana .....	22
2.3 Capaian Indikator Kinerja non IKU.....	23
2.3.1 Peningkatan Realisasi Investasi .....	23
2.3.2 Pengendalian Inflasi .....	23
2.4 Keberhasilan Reformasi Birokrasi Lainnya .....	24
2.4.1 Indeks SPBE .....	25
2.4.2 Capaian Akuntabilitas Kinerja .....	26
2.4.3 Akuntabilitas Keuangan .....	27
2.4.4 Employer Branding .....	27

2.4.5	Indeks BerAKHLAK .....	27
2.4.6	Penilaian Integritas .....	29
2.4.7	Survey Kepuasan Masyarakat .....	29
2.4.8	Penyederhanaan Birokrasi .....	30
2.4.9	Digitalisasi Birokrasi melalui Penerapan SPBE yang Terintegrasi .....	31
2.4.10	Penguatan Pengawasan Melalui Pembangunan Zona Integritas	31
2.4.11	Integrasi Pelayanan Publik Melalui Pembentukan Mall Pelayanan Publik .....	32
<b>BAB III AGENDA REFORMASI BIROKRASI INSTANSI PEMERINTAH ....</b>		<b>33</b>
3.1	Penetapan Tujuan dan Sasaran Reformasi Birokrasi .....	33
3.1.1	Tujuan Reformasi Birokrasi .....	33
3.1.2	Sasaran Strategis Reformasi Birokrasi .....	34
3.2	Perencanaan Reformasi Birokrasi General .....	37
3.2.1	Penetapan Prioritas Kegiatan Utama .....	37
3.2.2	Penetapan Target Kegiatan Utama .....	39
3.3	Penetapan Tema dan Target Reformasi Birokrasi Tematik .....	43
<b>BAB IV MANAJEMEN PELAKSANAAN REFORMASI BIROKRASI .....</b>		<b>50</b>
4.1	Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Provinsi Jawa Timur .....	50
4.2	Mekanisme Monitoring dan Evaluasi Reformasi Birokrasi Jawa Timur	52
<b>BAB V PENUTUP .....</b>		<b>53</b>

## DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1 Nilai Indeks Reformasi Birokrasi Jawa Timur Tahun 2016-2021 .....	8
Gambar 2.2 Perbandingan Pertumbuhan Ekonomi Jawa Timur dengan Nasional dan Provinsi Lain di Pulau Jawa Tahun 2022 .....	13
Gambar 2.3 Pengentasan Kemiskinan Jawa Timur .....	14
Gambar 2.4 Perbandingan Pertumbuhan Ekonomi Jawa Timur dengan Nasional dan Provinsi Lain di Pulau Jawa Tahun 2022.....	16
Gambar 2.5 Perbandingan Indeks Pembangunan Gender Jawa Timur dengan Nasional dan Provinsi Lain di Pulau Jawa Tahun 2022 .....	17
Gambar 2.6 Perbandingan Indeks Pembangunan Manusia Jawa Timur dengan Nasional dan Provinsi Lain di Pulau Jawa Tahun 2022 .....	19
Gambar 2.7 Perbandingan Tingkat Pengangguran Terbuka Jawa Timur dengan Nasional dan Provinsi Lain di Pulau Jawa Tahun 2022 .....	20
Gambar 2.8 Realisasi Investasi Jawa Timur .....	23
Gambar 2.9 Perkembangan Inflasi Jawa Timur dan Nasional Tahun 2019-2022 .....	24
Gambar 4.1 Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Level Mikro .....	51



## DAFTAR TABEL

Tabel 2.1 Capaian Indeks Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2022 .....	9
Tabel 2.2 Capaian Indeks Reformasi Birokrasi Kabupten/Kota Jawa Timur Tahun 2022 .....	11
Tabel 2.3 Pertumbuhan Ekonomi Jawa Timur .....	12
Tabel 2.4 Indeks Theil Jawa Timur .....	13
Tabel 2.5 Indeks Gini Jawa Timur .....	15
Tabel 2.6 Indeks Pembangunan Gender (IPG) Jawa Timur .....	17
Tabel 2.7 Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Jawa Timur .....	18
Tabel 2.8 Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Jawa Timur .....	19
Tabel 2.9 Indeks Kesalehan Sosial Jawa Timur .....	21
Tabel 2.10 Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) Jawa Timur .....	22
Tabel 2.11 Indeks Risiko Bencana Jawa Timur .....	22
Tabel 2.12 Realisasi Target Kinerja Sasaran Strategis Reformasi Birokrasi .....	24
Tabel 2.13 Indeks SPBE .....	25
Tabel 2.14 Nilai SAKIP .....	26
Tabel 2.15 Nilai Opini BPK .....	27
Tabel 2.16 Indeks Implementasi BerAKHLAK .....	28
Tabel 2.17 Indeks Integritas .....	29
Tabel 2.18 Indeks Kepuasan Masyarakat .....	30
Tabel 3.1 Tujuan, Indikator Tujuan dan Target .....	33
Tabel 3.2 Sasaran, Indikator Sasaran dan Target .....	34
Tabel 3.3 Sasaran dan Kegiatan Utama Reformasi Birokrasi .....	37
Tabel 3.4 Target Kegiatan Utama .....	40
Tabel 3.5 Penentuan Prioritas Reformasi Birokrasi Tematik .....	48

# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1.1 Latar Belakang

Reformasi Birokrasi merupakan sebuah kewajiban yang melekat pada suatu Instansi Pemerintah agar dapat melaksanakan roda pemerintahan dengan baik dan mampu menjadi katalisator dalam pencapaian pembangunan. Upaya mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik melalui percepatan Reformasi Birokrasi tentu harus menjadi salah satu perhatian utama.

Ekspektasi masyarakat terhadap birokrasi semakin hari semakin tinggi. Stigma masyarakat terhadap keberadaan birokrasi sudah mulai beranjak membaik seiring dengan semakin banyaknya pelayanan prima yang diterima masyarakat. Dimana terdapat perbedaan yang cukup signifikan pada cara atau metode yang digunakan untuk memberikan pelayanan publik yang baik kepada masyarakat. Hal tersebut salah satunya dikarenakan pemotongan langkah atau tahapan dalam pemberian pelayanan, serta kehadiran teknologi informasi mampu mempercepat proses bisnis pelayanan kepada masyarakat. Menghadapi perbaikan stigma dan ekspektasi masyarakat tersebut, birokrasi harus semakin dinamis, sehingga dapat memperkecil gap atau kesenjangan antara harapan masyarakat dan realita yang diterima oleh masyarakat yang diwujudkan dalam bentuk pelayanan prima kepada masyarakat.

Menjawab kedinamisan yang ada, tentunya pelaksanaan reformasi birokrasi yang saat ini telah dan sedang dilaksanakan perlu dilakukan penajaman sehingga dapat menghasilkan *multiplier effect* pada sector lainnya. Upaya percepatan pelaksanaan reformasi birokrasi dengan melaksanakan monitoring dan evaluasi secara berkala perlu ditingkatkan untuk memastikan bahwa reformasi birokrasi telah berjalan dengan baik. Gambaran reformasi birokrasi telah dilaksanakan dengan baik tentunya tidak hanya menggunakan dasar dokumen perencanaan dan pelaksanaan tertulis saja, akan tetapi lebih dari itu, dapat dilihat implementasi pada setiap pelaksanaan reformasi birokrasi.

Pada akhir periode *Grand Design* RB Tahun 2010-2025 yang tertuang dalam Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010, upaya reformasi diharapkan telah menghasilkan birokrasi yang berkelas dunia. Semakin berkualitas tata kelola pemerintahan (*governance*), semakin baik pula hasil pembangunan (*development outcomes*). Hal tersebut dapat dilihat dari hasil pembangunan nyata yang manfaatnya dirasakan oleh masyarakat seperti pro pengurangan kemiskinan, pro lapangan pekerjaan, dan berbagai hasil nyata yang bermuara pada kesejahteraan rakyat. Namun, walaupun pelaksanaan RB telah memasuki periode *Road Map* terakhir *Grand Design* RB Tahun 2010-2025, hasil yang ditunjukkan masih belum optimal. Beberapa upaya RB masih berfokus pada proses dan belum sepenuhnya berfokus pada manfaat yang secara langsung dirasakan masyarakat.

Berdasarkan hasil evaluasi atas pelaksanaan Reformasi Birokrasi Tahun 2022, untuk pertama kalinya Pemerintah Provinsi Jawa Timur memperoleh kategori A. hasil evaluasi tersebut menunjukkan bahwa Pemerintah Provinsi Jawa Timur telah berupaya untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang lebih baik melalui perbaikan berkelanjutan yang ditandai dengan meningkatnya nilai pada area pemenuhan dan reform reformasi birokrasi.

Seiring dengan kondisi tersebut, telah diterbitkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2020 Tentang *Road Map* Reformasi Birokrasi 2020-2024. Berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2023 dinyatakan bahwa “Hasil evaluasi atas pelaksanaan RB masih menunjukkan adanya gap antara kondisi capaian terkini dengan kondisi yang diharapkan pada akhir tahun 2025”. Gap tersebut dapat dilihat dari dua sisi, yaitu dari sisi perencanaan dan sisi pelaksanaan. Pada sisi perencanaan, konteks *Road Map* RB 2020-2024 yang ditetapkan dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Nomor 25 Tahun 2020, belum optimal mengakselerasi tata kelola pemerintahan yang mendorong percepatan pencapaian pembangunan nasional dan peningkatan daya saing global. Pada sisi pelaksanaannya, pengelolaan reformasi birokrasi di level nasional maupun instansional belum secara optimal dirasakan masyarakat, misalnya terkait kinerja konkret bagi masyarakat, pelayanan publik, dan pengurangan praktek Korupsi Kolusi Nepotisme (KKN). Perencanaan dan pelaksanaan RB juga masih dilakukan secara parsial oleh masing-masing Instansi Pemerintah sehingga belum berfokus pada isu strategis nasional serta arah Pembangunan Nasional.”

Reformasi Birokrasi menjadi salah satu dari sebelas Indikator Kinerja Utama Gubernur Jawa Timur untuk mengukur keberhasilan rencana pembangunan daerah. Sesuai dengan arahan Presiden RI tentang Reformasi birokrasi berkaitan dengan tiga hal utama, yaitu mewujudkan birokrasi yang mampu menjamin agar manfaat kebijakan itu dirasakan oleh masyarakat (*making delivered*), serta birokrasi yang lincah dan cepat (*agile bureaucracy*). Arahan Presiden tersebut dapat terwujud apabila ada upaya perbaikan dalam tata kelola pemerintahan yang menyentuh akar permasalahan, tidak hanya menjadi agenda rutin tanpa memberikan daya ungkit yang konkret.

Oleh karena itu perlu dilakukan penajaman terhadap *Road Map* Reformasi Birokrasi Pemerintah Provinsi Jawa Timur Tahun 2020-2024 untuk menjaga kesesuaian dengan isu strategis terkini dan menyesuaikan dengan kebijakan dari pemerintah pusat. Secara khusus, aspek utama yang perlu ditajamkan dari roadmap RB Tahun 2020-2024 ini adalah:

- a. Substansi tujuan, sasaran, dan indikator keberhasilan RB dalam *Road Map* RB Nasional umumnya dan RB daerah khususnya yang sepenuhnya mampu menjawab isu strategis nasional dan internasional terkait dengan pembangunan nasional, daya saing pemerintahan, pemberantasan korupsi, dan isu-isu strategis yang perlu dijawab dengan akselerasi RB.

- b. Sasaran program pembangunan bersifat lintas sektor dan lintas Instansi Pemerintah (*cross cutting issue*), sehingga memerlukan strategi RB untuk mengorkestrasi percepatan pencapaian sasaran lintas sektor dan instansi. Kebijakan-kebijakan RB diharapkan menjadi kebijakan kunci yang paling berkontribusi terhadap sasaran strategis dan tujuan RB.
- c. Pengelolaan RB yang fokus untuk percepatan pencapaian tujuan dan sasaran strategis RB dengan penyelesaian terhadap akar masalah melalui perbaikan sistem dan manajemen internal, serta isu prioritas antara lain kemiskinan dan investasi.
- d. Kolaborasi pelaksanaan RB yang cenderung silo khususnya antara instansi pengampu indeks dapat berdampak pada pengukuran RB yang tidak efektif, sehingga dibutuhkan indikator RB yang paling relevan dan signifikan untuk mengukur keberhasilan RB, sehingga diperlukan penyederhanaan, sinergi dan integrasi antar indikator kinerja yang sejenis.

## 1.2 Dasar Hukum

Adapun dasar hukum yang digunakan dalam penyusunan Penajaman *Road Map* Reformasi Birokrasi, yaitu:

1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025;
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437);
5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005–2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33 Tambahan Lembaran Nomor 4720);
6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
7. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
8. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
9. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 26 Tahun 2020 tentang Pedoman Evaluasi Pelaksanaan Reformasi Birokrasi.
10. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 3 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2020 tentang *Road Map* Reformasi Birokrasi 2020-2024.

### 1.3 Sistematika

Berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 3 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2020 Tentang *Road Map* Reformasi Birokrasi 2020-2024 sebagai berikut:

- a. Bab I Pendahuluan;
- b. Bab II Gambaran Birokrasi Instansi Pemerintah;
- c. Bab III Agenda Reformasi Birokrasi Instansi Pemerintah;
- d. Bab IV Manajemen Pelaksanaan Reformasi Birokrasi;
- e. Bab V Penutup.

### 1.4 Isu Strategis

RB menghadapi beberapa permasalahan, tantangan, dan peluang pada tingkat hulu maupun hilir yang harus segera direspon serta diantisipasi untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang dicita-citakan pada tahun 2024. Isu-isu strategis tersebut akan mempengaruhi konstruksi penajaman *Road Map* RB.

#### 1.4.1 Isu Strategis di Tingkat Hulu

Isu strategis tingkat hulu merupakan masalah-masalah yang terjadi di dalam birokrasi yang bersumber pada tata kelola pemerintahan. Isu strategis tingkat hulu umumnya akan menimbulkan potensi masalah lain jika tidak segera ditangani. Beberapa isu tingkat hulu yang berkaitan dengan pelaksanaan RB adalah sebagai berikut:

##### 1) Birokrasi yang Belum Kolaboratif

Sejalan dengan arahan Presiden, bahwa birokrasi harus berorientasi hasil. Untuk mewujudkan arahan tersebut, terdapat berbagai peran aktor dan sektor yang menjadi kunci keberhasilan RB. Namun dalam prakteknya, peran yang silo masih menjadi tantangan dalam perencanaan dan pelaksanaan, maupun pengukuran RB. Oleh karena itu untuk meningkatkan efektivitas peran-peran tersebut diperlukan kolaborasi dan integrasi dalam rumusan tujuan, sasaran (goal setting) dan strategi pelaksanaan RB.

##### 2) Transformasi Digital yang Belum Optimal

Dalam mewujudkan transformasi digital yang mendukung kinerja birokrasi, pemerintah telah menetapkan Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE). Perumusan kebijakan, koordinasi penerapan, dan evaluasi SPBE telah dilaksanakan, namun saat ini implementasi SPBE belum mampu mencapai tujuan yang diharapkan. Hal ini disebabkan, masih rendahnya komitmen pimpinan di kementerian/lembaga/pemerintah daerah menjadikan SPBE sebagai prioritas dan perencanaan dan integrasi sistem yang dibangun kementerian/lembaga/pemerintah daerah belum baik. Oleh karena itu diperlukan penguatan dan percepatan implementasi SPBE secara berkelanjutan.

##### 3) Penyederhanaan Struktur dan Mekanisme Kerja Baru yang belum tuntas

Penyederhanaan birokrasi merupakan serangkaian proses yang terdiri dari penyederhanaan struktur organisasi, penyetaraan jabatan

dan penyesuaian sistem kerja pasca penyederhanaan birokrasi. Penyesuaian sistem kerja pada Instansi Pemerintah dilakukan secara mendasar yang mampu mentransformasi proses bisnis pemerintahan menjadi lebih dinamis, lincah, dan profesional. Sistem kerja yang sebelumnya bersifat berjenjang/hierarkis menjadi sistem kerja yang sederhana dengan mengedepankan pada kerja tim yang fokus pada hasil serta menghargai kompetensi, keahlian, dan keterampilan dengan dukungan tata kelola pemerintahan berbasis digital, untuk mendukung pencapaian tujuan organisasi. Sebagai pedoman untuk pelaksanaan sistem kerja tersebut, Menteri PANRB telah menetapkan Peraturan Menteri PANRB Nomor 7 Tahun 2022 tentang Sistem Kerja Pada Instansi Pemerintah Untuk Penyederhanaan Birokrasi. Dengan telah ditetapkan Peraturan Menteri ini, seluruh Instansi Pemerintah diminta untuk segera menyesuaikan sistem kerjanya melalui penyempurnaan mekanisme kerja dan proses bisnis birokrasi yang berorientasi pada percepatan pengambilan keputusan dan perbaikan pelayanan publik, dengan optimalisasi SPBE.

Melalui Sistem Kerja yang baru, Pejabat Fungsional akan dapat ditugaskan secara *flexible*, *changeable*, dan *moveable*, dengan pengelolaan kinerja yang akuntabel. Pegawai ASN tidak bekerja dalam kotak-kotak tertentu melainkan fokus pada pencapaian tujuan organisasi. Dengan mekanisme kerja tersebut, ASN dituntut untuk mampu berkinerja lebih optimal sesuai dengan kompetensinya.

4) Integrasi Penyelenggaraan Pemerintahan yang masih berkendala

Integritas dalam penyelenggaraan pemerintahan masih menghadapi banyak tantangan. Hal ini terlihat dari masih banyaknya temuan penyimpangan, baik yang dilakukan oleh pimpinan instansi maupun pegawainya. Kelemahan sistem pengawasan mendorong terjadinya perilaku koruptif dan pelanggaran integritas. Oleh karena itu, perlu dilakukan penguatan sistem pengawasan dalam penyelenggaraan pemerintahan.

5) Budaya Birokrasi BerAKHLAK yang belum terimplementasi baik

BerAKHLAK yang ditetapkan sebagai budaya kerja Aparatur Sipil Negara (ASN) yang menyederhanakan nilai-nilai dasar ASN yang terkandung dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang ASN, yang terdiri atas komponen Berorientasi Pelayanan, Akuntabel, Kompeten, Harmonis, Loyal, Adaptif, dan Kolaboratif, serta budaya integritas tinggi dan pelayanan prima. Sehingga budaya kerja tersebut dapat menjadi pondasi yang kokoh bagi setiap ASN dalam berperilaku menjalankan tugas dan fungsinya, sehingga dapat dijadikan pengungkit. Meskipun budaya kerja ini sudah disosialisasikan kepada seluruh kementerian/lembaga/pemerintah daerah, namun belum diinternalisasi dengan baik, sehingga pemahaman makna nilai BerAKHLAK belum merata pada ASN di seluruh kementerian/lembaga/pemerintah daerah. Oleh karena itu, perlu dilakukan penguatan dalam internalisasi nilai BerAKHLAK secara masif dan berkelanjutan.

### 1.4.2 Isu Strategis di Tingkat Hilir

Isu strategis tingkat hilir merupakan masalah yang muncul di masyarakat terkait dengan agenda program Pembangunan Nasional. Isu strategis hilir umumnya terjadi sebagai turunan yang muncul apabila isu strategis hulu tidak diselesaikan. Beberapa isu strategis hilir yang berkaitan dengan pelaksanaan RB adalah sebagai berikut:

- 1) Hasil pelaksanaan program-program pengentasan kemiskinan belum sebanding dengan sumber daya yang dikeluarkan

Pemerintah telah mengerahkan sumber daya anggaran yang cukup besar untuk melaksanakan berbagai program pengentasan kemiskinan dengan anggaran yang cukup besar. Adapun total anggaran pada program nasional pengentasan kemiskinan pada tahun 2021 mencapai Rp 431,3 triliun dengan total 65 program dan 128 kegiatan yang tersebar pada 16 kementerian/lembaga. Namun dengan anggaran sebesar itu, hanya mampu menurunkan angka kemiskinan sebesar 0,60% dari 10,14% (Maret 2021) menjadi 9,54% (Maret 2022).

Selain sumber daya anggaran yang besar, program pembangunan juga melibatkan berbagai sektor pemerintahan yang memiliki potensi keterkaitan berdasarkan target output dan lokus kegiatannya. Namun, belum terdapat kolaborasi utuh dalam langkah strategis yang utuh. Di lain sisi, kualitas tata kelola lintas instansi belum sejalan dengan capaian RB dan akuntabilitas instansi yang cenderung sudah baik.

- 2) Tantangan resesi global dan pentingnya investasi

Resesi global membawa potensi yang mengarah pada krisis pangan, energi, dan keuangan menyebabkan semua negara membutuhkan investasi. Peningkatan investasi dipengaruhi oleh keputusan investor untuk melakukan investasi yang didasarkan pada nilai keekonomian dan kemudahan berusaha pada suatu negara. Salah satu faktor yang berpengaruh pada kemudahan dalam berusaha adalah perizinan berusaha dan berinvestasi. Selama ini, izin berusaha dan berinvestasi di Indonesia identik dengan proses yang rumit dan membutuhkan waktu yang lama. Sehingga, Pemerintah Indonesia kemudian mengambil langkah dengan penerapan omnibus law. Oleh sebab itu, RB diarahkan untuk memperkuat penerapan *omnibus law* serta meningkatkan competitiveness index sehingga bisa melipatgandakan investasi.

- 3) Tantangan perubahan global dan tuntutan terhadap pelayanan publik

Perubahan lingkungan global yang tidak terprediksi dan berciri VUCA (*Volatility, Uncertainty, Complexity, Ambiguity*) menuntut seluruh sektor, termasuk birokrasi, agar dapat bekerja secara agile, adaptive, dan cepat, terutama dalam hal digitalisasi. Di lain sisi, masyarakat juga menuntut adanya kecepatan dan kemudahan pelayanan publik. Oleh sebab itu, RB diarahkan untuk mendorong

terciptanya digitalisasi administrasi pemerintah agar dapat mendukung pelayanan publik yang lebih cepat dan mudah.

4) Dampak inflasi yang tidak terkendali

Pada dasarnya inflasi menggambarkan kondisi ekonomi suatu negara dimana dapat bersifat positif maupun negatif. Inflasi yang tidak terkendali akan menyebabkan dampak negatif seperti naiknya harga-harga, menurunnya daya beli masyarakat, dan peningkatan suku bunga. Dampak jangka panjang dari inflasi adalah adanya potensi Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) sehingga menyebabkan peningkatan pengangguran yang berpotensi pada peningkatan angka kemiskinan. Oleh sebab itu, pemerintah perlu memprioritaskan untuk menyelamatkan masyarakat agar tidak banyak yang jatuh ke jurang kemiskinan akibat dari adanya kenaikan harga.




## BAB II

### GAMBARAN UMUM PELAKSANAAN REFORMASI BIROKRASI JAWA TIMUR

#### 2.1 Perkembangan Indeks Reformasi Birokrasi

Indeks Reformasi Birokrasi dapat menggambarkan tingkat kemajuan pemerintah daerah dalam menciptakan birokrasi yang berkualitas. Pada Gambar 1.1. disajikan grafik nilai Indeks RB selama lima tahun terakhir. Secara umum, Indeks RB Pemerintah Provinsi selama lima tahun terakhir cenderung mengalami peningkatan dengan capaian yang sudah dalam kategori sangat baik.



Gambar 2.1. Nilai Indeks RB Jawa Timur Tahun 2016–2022  
*Sumber: LHE RB Kementerian PANRB*

Dalam rangka upaya internalisasi Reformasi Birokrasi yang lebih baik, Pemerintah Provinsi Jawa Timur telah melaksanakan evaluasi Reformasi Birokrasi internal pada Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Timur. Berdasarkan tabel di bawah ini, terlihat bahwa pada tingkat perangkat daerah, yang telah mencapai kategori Indeks RB minimal “Baik” mencapai 52%. Hal ini bertujuan untuk memastikan bahwa seluruh elemen Pemerintah Provinsi Jawa Timur dapat berkontribusi terhadap upaya menuju Pemerintahan yang lebih baik. Hasil evaluasi Reformasi Birokrasi internal Pemerintah Provinsi Jawa Timur dapat dilihat pada Tabel 2.1 berikut.

Tabel 2.1  
Capaian Indeks RB Perangkat Daerah  
Provinsi Jawa Timur Tahun 2022

No.	Perangkat Daerah	Indeks RB	Predikat
1	Badan Pendapatan Daerah	85,07	A
2	Dinas Kelautan dan Perikanan	82,90	A
3	Dinas Kesehatan	78,96	BB
4	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	78,50	BB
5	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Kependudukan	78,36	BB
6	Dinas Kehutanan	77,96	BB
7	Biro Administrasi Pembangunan	77,04	BB
8	Biro Organisasi	75,93	BB
9	Badan Kepegawaian Daerah	75,69	BB
10	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	74,40	BB
11	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	74,37	BB
12	Dinas Lingkungan Hidup	74,06	BB
13	Bakorwil Pembangunan III Malang	73,80	BB
14	Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah	73,68	BB
15	Dinas Komunikasi dan Informatika	73,63	BB
16	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral	73,60	BB
17	Dinas PU Bina Marga	73,17	BB
18	Bakorwil Pembangunan IV Pamekasan	73,10	BB
19	Dinas PU Sumber Daya Air	73,03	BB
20	Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Cipta Karya	72,62	BB
21	Bakorwil Pembangunan I Madiun	72,59	BB
22	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	71,98	BB
23	Dinas Sosial	71,93	BB
24	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan	71,23	BB
25	Sekretariat DPRD	70,71	BB
26	Dinas Perkebunan	70,26	BB

No.	Perangkat Daerah	Indeks RB	Predikat
27	Biro Hukum	69,91	B
28	Dinas Perhubungan	69,83	B
29	Badan Penelitian dan Pengembangan	69,69	B
30	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	69,66	B
31	Satuan Polisi Pamong Praja	69,49	B
32	Bakorwil Pembangunan V Jember	69,39	B
33	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	69,38	B
34	Bakorwil Pembangunan II Bojonegoro	69,36	B
35	Biro Kesejahteraan Rakyat	69,21	B
36	Dinas Kepemudaan dan Keolahragaan	69,05	B
37	Biro Pengadaan Barang/Jasa	68,86	B
38	Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia	68,83	B
39	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	68,37	B
40	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	68,35	B
41	Biro Administrasi Pimpinan	68,29	B
42	Inspektorat	67,90	B
43	Biro Perekonomian	67,86	B
44	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	67,67	B
45	Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah	67,41	B
46	Biro Umum	66,20	B
47	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata	66,03	B
48	Dinas Peternakan	65,48	B
49	Badan Penghubung	62,64	B
50	Dinas Pendidikan	62,20	B

*Sumber : Biro Organisasi Sekretariat Daerah Prov. Jawa Timur, 2022*

Selain memperhatikan capaian Indeks RB Pemerintah Provinsi Jawa Timur, Pemerintah Provinsi memiliki tugas untuk melaksanakan pembinaan kepada Pemerintah Kabupaten/ Kota se Jawa Timur. Apabila dilihat dari penyebaran nilai indeks RB pada masing-masing kabupaten/kota di Jawa Timur terdapat satu kabupaten yang memiliki indeks RB dengan predikat CC, sehingga hal ini yang perlu mendapatkan perhatian dan fokus prioritas. Sedangkan apabila dilihat dari nilai rata-rata Indeks RB Kabupaten/Kota se Jawa Timur, secara

konsisten mengalami kenaikan, yaitu 0,84 pada Tahun 2021 dan meningkat secara signifikan sebesar 1,67 pada Tahun 2022.

Pada tingkat Kabupaten/Kota, dapat diketahui bahwa 97% mencapai predikat minimal “Baik” dan 3% “cukup baik”. Ini menggambarkan bahwa kualitas pelaksanaan RB di Kabupaten/Kota masih belum baik, masih terdapat satu Kabupaten/Kota yang nilai Indeks RB di bawah kategori Baik. Sehingga dibutuhkan perhatian khusus terkait kondisi tersebut.

Tabel 2.2  
Capaian Indeks RB Kabupaten/Kota se-Jawa Timur  
Tahun 2022

No.	Kabupaten/Kota	Indeks RB		
		2020	2021	2022
1	Kab. Banyuwangi	77	78,11	81,14
2	Kota Surabaya	78,13	78,38	80,14
3	Kota Malang	69,69	70,33	72,07
4	Kab. Malang	67,48	68,49	70,77
5	Kab. Tuban	60,40	60,89	70,42
6	Kab. Lamongan	66,30	68,38	70,02
7	Kab. Ngawi	68,94	69,40	69,85
8	Kota Madiun	65,55	66,26	69,26
9	Kab. Pacitan	67,04	68,31	69,08
10	Kab. Gresik	69,40	69,47	68,93
11	Kab. Trenggalek	66,91	67,83	68,89
12	Kab. Sidoarjo	65,62	67,66	68,88
13	Kab. Situbondo	68,74	69,08	68,83
14	Kab. Tulungagung	66,09	66,29	68,74
15	Kota Blitar	67,17	68,04	68,71
16	Kota Probolinggo	67,00	67,27	68,56
17	Kota Mojokerto	62,45	65,16	67,87
18	Kab. Pasuruan	64,16	63,60	66,65
19	Kab. Ponorogo	65,31	65,14	66,23
20	Kota Batu	62,06	64,55	65,96
21	Kab. Kediri	61,03	63,36	65,66
22	Kab. Bondowoso	65,00	66,35	65,01
23	Kab. Blitar	60,66	61,81	65,00

No.	Kabupaten/Kota	Indeks RB		
		2020	2021	2022
24	Kab. Mojokerto	64,75	64,35	64,91
25	Kota Pasuruan	62,19	63,44	64,89
26	Kab. Pamekasan	64,73	64,59	64,50
27	Kab. Bojonegoro	58,30	60,64	64,14
28	Kab. Magetan	69,75	61,56	64,05
29	Kab. Madiun	61,41	61,91	63,36
30	Kab. Probolinggo	65,72	62,82	63,05
31	Kota Kediri	58,11	60,37	62,78
32	Kab. Sumenep	60,01	62,30	62,45
33	Kab. Jember	56,60	55,87	62,28
34	Kab. Jombang	60,02	60,89	61,81
35	Kab. Lumajang	56,66	58,94	60,22
36	Kab. Nganjuk	61,01	59,04	60,18
37	Kab. Sampang	56,90	57,90	60,05
38	Kab. Bangkalan	55,28	56,51	53,74
Rata-rata		64,04	64,88	66,55

Sumber : Kementerian PAN-RB RI, 2022

## 2.2 Capaian Indikator Kinerja Utama

### 2.2.1 Pertumbuhan Ekonomi


Pertumbuhan ekonomi Jawa Timur tahun 2022 sudah mulai membaik dan kembali di kisaran angka 5 persen. Laju pertumbuhan ekonomi tertinggi menurut lapangan usaha adalah kategori transportasi dan pergudangan sebesar 19,47 persen. Hal ini disebabkan momen natal dan tahun baru yang mendorong kenaikan jumlah penumpang pada semua moda transportasi, dibandingkan tahun lalu terjadi peningkatan yang cukup signifikan seiring mobilitas penduduk yang meningkat. Sedangkan laju pertumbuhan ekonomi tertinggi menurut pengeluaran adalah ekspor luar negeri sebesar 9,23 persen.

Tabel 2.3  
Pertumbuhan Ekonomi Jawa Timur

Indikator	Tahun		
	2020	2021	2022
Pertumbuhan Ekonomi	-2,33	3,56	5,34

Sumber : BPS Provinsi Jawa Timur, 2023

Struktur PDRB Jawa Timur tahun 2022 tertinggi masih didominasi oleh tiga lapangan usaha, yakni industri pengolahan sebesar 30,60 persen, perdagangan sebesar 18,67 persen, dan pertanian sebesar 11,11 persen. Adapun sumber pertumbuhan tertinggi adalah industri pengolahan sebesar 1,90 persen. Sedangkan dari sisi pengeluaran, struktur PDRB tertinggi adalah konsumsi rumah tangga yang mencapai 59,53 persen dan sumber pertumbuhan tertinggi juga pengeluaran konsumsi rumah tangga sebesar 3,58 persen.



Gambar 2.2

Perbandingan Pertumbuhan Ekonomi Jawa Timur dengan Nasional dan Provinsi Lain di Pulau Jawa Tahun 2022

Sumber : BPS Pusat dan BPS Provinsi Jawa Timur

### 2.2.2 Indeks Theil

Tolak ukur keberhasilan pembangunan dapat dilihat dari pertumbuhan ekonomi dan semakin kecilnya ketimpangan pendapatan antar penduduk, antar daerah dan antar sektor. Akan tetapi pada kenyataannya pertumbuhan ekonomi tidak selamanya diikuti pemerataan secara memadai. Sehingga, ketimpangan antar daerah seringkali menjadi masalah serius. Beberapa daerah mencapai pertumbuhan cepat, sementara seberapa daerah lain mengalami pertumbuhan yang lambat. Indeks Theil berguna untuk menganalisa kecenderungan konsentrasi geografis selama periode tertentu dan untuk memberi gambaran yang lebih rinci mengenai ketimpangan antar wilayah. Nilai Indeks Theil yang semakin besar menunjukkan ketimpangan yang semakin besar pula. Demikian sebaliknya, semakin kecil nilai Indeks Theil menunjukkan ketimpangan yang semakin rendah.

Tabel 2.4

Indeks Theil Jawa Timur

Indikator	Tahun		
	2020	2021	2022
Indeks Theil	0,3077	0,3120	0,3147


Sumber : BPS Provinsi Jawa Timur, 2023

Angka capaian Indeks Theil pada tahun 2020 mengalami penurunan akibat dampak Pandemi Covid-19 baik langsung maupun tidak langsung, dan kebijakan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSSBB)/Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) yang menyebabkan terganggunya produksi dan distribusi barang dan jasa, serta adanya indikasi penurunan daya beli masyarakat di semua daerah di Jawa Timur. Dampak ini paling dirasakan oleh wilayah kota dan sebagian kabupaten yang motor penggerak ekonominya pada sektor sekunder dan sektor tersier, terutama Kota Kediri dan Kota Surabaya. Namun seiring dengan terkendalinya kasus Covid-19, kota penggerak ekonomi di Jawa Timur mulai membaik sehingga indeks theil mengalami kenaikan kembali di tahun 2021 dan 2022. Meskipun demikian, Indeks Theil Jawa Timur masih di bawah angka 0,4 yang menunjukkan ketimpangan ekonomi wilayah di Jawa Timur masih tergolong rendah serta di tahun 2022 Provinsi Jawa Timur mampu menjaga ketimpangan sebesar 0,0027 poin terhadap tahun 2021.

### 2.2.3 Persentase Penduduk Miskin

Kemiskinan adalah keadaan di mana terjadi ketidakmampuan untuk memenuhi kebutuhan dasar seperti makanan, pakaian, tempat berlindung, pendidikan, dan kesehatan. Kemiskinan dapat disebabkan oleh kelangkaan alat pemenuh kebutuhan dasar, ataupun sulitnya akses terhadap pendidikan dan pekerjaan. Kemiskinan merupakan masalah global. Sebagian orang memahami istilah ini secara subyektif dan komparatif, sementara yang lainnya melihatnya dari segi moral dan evaluatif, dan yang lainnya lagi memahaminya dari sudut ilmiah yang telah mapan.

Penduduk miskin di Jawa Timur senantiasa menjadi perhatian utama dalam segala aspek pembangunan. Kemiskinan merupakan salah satu problematika yang terus menerus diselesaikan dengan berbagai macam strategi. Gambar berikut menggambarkan tingkat kemiskinan Jawa Timur dari waktu ke waktu.



Gambar 2.3 Pengentasan Kemiskinan Jawa Timur  
Sumber: Badan Pusat Statistik, 2023

Mengacu pada gambar di atas, angka kemiskinan di Jawa Timur dalam kurun waktu empat tahun (Maret 2019 s.d. September 2022) mengalami penurunan namun tren tersebut tidak signifikan. Perkembangan persentase penduduk miskin di Jawa Timur selama 2017-2019 menunjukkan tren yang positif, dimana terjadi penurunan penduduk miskin baik dari sisi jumlah maupun dari persentase. Penurunan penduduk miskin memberi arti bahwa pengurangan penduduk yang memiliki pengeluaran per kapita lebih rendah dari garis kemiskinan. Namun dampak pandemi Covid-19 mengakibatkan persentase penduduk miskin di Jawa Timur kembali meningkat menjadi 11,46 jiwa dengan jumlah penduduk miskin sebesar 4,58 juta jiwa di tahun 2020. Seiring dengan semakin membaiknya perekonomian Jawa Timur, persentase penduduk miskin di Jawa Timur juga terus mengalami penurunan hingga tahun 2022 sebesar 10,49 persen.

Selain itu, pengentasan kemiskinan sesuai Bhakti Jatim Sejahtera senantiasa diarahkan kepada penajaman efektivitas bantuan yang selama ini bersumber dari Pemerintah Pusat, termasuk Program Keluarga Harapan (PKH), Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) dan Dana Desa. Strategi yang digunakan adalah 3S : Suplemen-Sinergi Sinkronisasi. Suplemen adalah di mana Pemerintah Provinsi menggunakan sumber APBD untuk melengkapi cakupan yang tidak terjangkau dari program pemerintah pusat. Sinergi adalah penyelarasan subyek penerima bantuan dengan program lintas sektor dan lintas hirarki, di mana Pemerintah Provinsi berperan sebagai koordinator wilayah. Sinkronisasi adalah upaya mendukung implementasi yang lebih tepat sasaran dengan koordinasi pemangku kepentingan.

#### 2.2.4 Indeks Gini

Adanya peningkatan kesejahteraan penduduk dalam konteks ekonomi dapat diperlihatkan oleh terjadinya peningkatan pendapatan penduduk suatu wilayah. Selanjutnya, meningkatnya pendapatan penduduk ini diharapkan dapat merata dan dirasakan oleh semua tingkatan sosial masyarakat. Hal ini berarti bahwa aspek pemerataan pendapatan merupakan hal yang penting untuk dipantau, karena pemerataan pendapatan merupakan ukuran keberhasilan pembangunan. Indikator yang sering digunakan untuk mengukur tingkat ketimpangan pendapatan secara menyeluruh pada suatu daerah yaitu Indeks Gini. Indeks gini adalah besaran yang digunakan untuk mengukur derajat ketimpangan distribusi pendapatan terhadap jumlah penduduk. Angka gini rasio merupakan suatu ukuran pemerataan yang angkanya berkisar antara nol (pemerataan sempurna) hingga satu (ketimpangan sempurna). Perhitungan Indeks Gini menggunakan pendekatan pengeluaran, dengan asumsi pengeluaran yang besar maka pendapatannya besar pula.

Tabel 2.5  
Indeks Gini Jawa Timur

Indikator	Tahun		
	2020	2021	2022
Indeks Gini	0,364	0,364	0,365

Sumber : BPS Provinsi Jawa Timur, 2023




*Keterangan:*

$G < 0,3$  = *Ketimpangan rendah*

$0,3 \leq G \leq 0,5$  = *Ketimpangan sedang, dan*

$G > 0,5$  = *Ketimpangan tinggi*

Indeks gini Provinsi Jawa Timur memiliki kecenderungan menurun namun di September 2022 mengalami peningkatan sebesar 0,001 dibanding dengan September 2021 namun mengalami penurunan sebesar 0,006 dibanding Maret 2022. Pada September 2022 terjadi peningkatan pengeluaran per kapita pada kelompok pengeluaran per kapita 40 persen terbawah dan 40 persen menengah. Sebaliknya pada kelompok 20 persen teratas terjadi penurunan pengeluaran per kapita.



Gambar 2.4

Perbandingan Indeks Gini Jawa Timur dengan Nasional dan Provinsi Lain di Pulau Jawa Tahun 2022

*Sumber : BPS Pusat dan BPS Provinsi Jawa Timur*

Indeks gini Jawa Timur tahun 2022 paling baik dibandingkan dengan Provinsi lain di Pulau Jawa dan Nasional. Hal ini ditunjukkan dengan nilai indeks gini Jawa Timur yang paling rendah, yang berarti ketimpangan pengeluaran masyarakat Jawa Timur tergolong rendah.

### **2.2.5 Indeks Pembangunan Gender**


Indeks Pembangunan Gender (IPG) merupakan salah satu indikator hasil pengembangan dari penghitungan IPM. Tujuan penghitungan IPG adalah untuk mengetahui seberapa jauh pembangunan yang telah dilaksanakan oleh Pemerintah, berimplikasi kepada pembangunan perempuan. Metodologi dalam penghitungan IPG, umur harapan hidup yang dihitung dibedakan menurut jenis kelamin termasuk angka harapan sekolah dan rata-rata lama sekolah. Demikian pula, pengeluaran per kapita per tahun juga membandingkan pengeluaran yang dilakukan oleh perempuan dan laki-laki. Seluruh indikator yang sudah dipisahkan menurut jenis kelaminnya, akan diperoleh IPM laki-laki dan IPM perempuan. IPG merupakan perbandingan IPM perempuan terhadap IPM laki-laki.

Tabel 2.6  
Indeks Pembangunan Gender (IPG) Jawa Timur

Indikator	Tahun		
	2020	2021	2022
Indeks Pembangunan Gender (IPG)	91,07	91,67	92,08

Sumber : BPS Provinsi Jawa Timur, 2023

Perkembangan capaian Indeks Pembangunan Gender (IPG) di Jawa Timur selama tahun 2020 – 2022 menunjukkan kinerja yang semakin membaik. Meskipun capaian IPG Jawa Timur pada tahun 2017 – 2019 berada di bawah capaian Nasional, tetapi pada tahun 2020 – 2022 bisa mengungguli nasional. Jika dibandingkan dengan Provinsi lain di Pulau Jawa, IPG Jawa Timur tergolong rendah tetapi peningkatan IPG dari tahun 2021 hingga 2022 tertinggi kedua setelah Jawa Barat. Kesetaraan pembangunan manusia selalu diupayakan di Jawa Timur, dengan mengupayakan kenaikan IPM perempuan. Pemerintah Jawa Timur melalui program pembangunannya, berupaya untuk meningkatkan IPM perempuan, khususnya pada indeks pendidikan dan indeks kesejahteraan.



Gambar 2.5

Perbandingan Indeks Pembangunan Gender Jawa Timur dengan Nasional dan Provinsi Lain di Pulau Jawa Tahun 2022

Sumber : BPS Pusat, 2023

### 2.2.6 Indeks Pembangunan Manusia

Pembangunan manusia didefinisikan sebagai proses perluasan pilihan bagipenduduk (*enlarging people choice*). IPM merupakan indikator penting untuk mengukur keberhasilan dalam upaya membangun kualitas hidup manusia (masyarakat/penduduk). IPM menjelaskan bagaimana penduduk dapat mengakses hasil pembangunan dalam memperoleh pendapatan, kesehatan, pendidikan, dan sebagainya. IPM dibentuk oleh tiga dimensi dasar, yaitu umur panjang dan hidup sehat (*along and healthy life*), pengetahuan (*knowledge*), dan standard hidup layak (*decent standard of living*). Umur panjang dan hidup sehat digambarkan oleh Umur Harapan Hidup saat lahir (UHH), yaitu jumlah tahun yang diharapkan dapat dicapai oleh bayi yang baru lahir untuk hidup, dengan asumsi bahwa pola angka kematian menurut umur pada saat kelahiran sama sepanjang usia bayi.

Pengetahuan diukur melalui indikator Rata-rata Lama Sekolah dan Harapan Lama Sekolah. Rata-rata Lama Sekolah (RLS) adalah rata-rata lamanya (tahun) penduduk usia 25 tahun ke atas dalam menjalani pendidikan formal. Harapan Lama Sekolah (HLS) didefinisikan sebagai lamanya (tahun) sekolah formal yang diharapkan akan dirasakan oleh anak pada umur tertentu di masa mendatang. Standart hidup yang layak digambarkan oleh pengeluaran per kapita disesuaikan, yang ditentukan dari nilai pengeluaran per kapita dan paritas daya beli (*purchasing power parity*).

Tabel 2.7  
Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Jawa Timur


Indikator	Tahun		
	2020	2021	2022
Indeks Pembangunan Manusia (IPM)	71,71	72,14	72,75

Sumber : BPS Provinsi Jawa Timur, 2023

Pembangunan manusia di Jawa Timur yang ditunjukkan melalui Indeks Pembangunan Manusia (IPM) selalu mengalami peningkatan setiap tahunnya meskipun masih di bawah Nasional, namun laju pertumbuhan IPM Jawa Timur selalu meningkat setiap tahunnya.

Peningkatan pertumbuhan IPM tahun 2022 dipengaruhi oleh meningkatnya seluruh indikator pembentuknya, baik indeks kesehatan, indeks pendidikan, maupun indeks pengeluaran per kapita per tahun yang disesuaikan. Dari sisi kesehatan, bayi yang lahir pada tahun 2022 memiliki harapan untuk dapat hidup hingga usia 71,74 tahun, lebih lama 0,36 tahun dibandingkan dengan mereka yang lahir pada tahun sebelumnya.

Sedangkan indikator pendidikan, untuk komponen Harapan Laman Sekolah (HLS) tahun 2022 tercatat sebesar 13,37 tahun, lebih tinggi 0,01 tahun dibanding sebelumnya, yaitu 13,36 tahun, sedangkan komponen pendidikan lainnya, yaitu Rata-rata Lama Sekolah (RLS 25thn+) tahun 2022 mencapai 8,03 tahun, atau meningkat 1,90 persen dibanding tahun lalu. Indikator Pengeluaran per Kapita yang disesuaikan pada tahun 2022 mencapai Rp. 11.992.000,- atau meningkat 2,43 persen dibanding tahun sebelumnya yang tercatat sebesar Rp. 11.707.000,-.



Gambar 2.6

Perbandingan Indeks Pembangunan Manusia Jawa Timur dengan Nasional dan Provinsi Lain di Pulau Jawa Tahun 2022

Sumber : BPS Pusat dan BPS Provinsi Jawa Timur, 2023

IPM Jawa Timur tahun 2022 paling rendah dibandingkan dengan Provinsi lain di Pulau Jawa dan Nasional. Meskipun demikian, pertumbuhan IPM Jawa Timur selalu meningkat setiap tahunnya. Pada tahun 2021 pertumbuhan IPM sebesar 0,60 persen, tertinggi dibanding Provinsi lain di Pulau Jawa dan di tahun 2022 meningkat sebesar 0,85 persen. Hal ini menandakan bahwa Provinsi Jawa Timur optimis dalam meningkatkan capaian IPM.

### 2.2.7 Tingkat Pembangunan Terbuka

Pengangguran terbuka meliputi mereka yang tidak mau bekerja karena mengharapkan pekerjaan yang lebih baik (penganggur sukarela) maupun mereka yang mau bekerja tetapi tidak memperoleh pekerjaan (penganggur terpaksa). Salah satu ukuran keberhasilan kinerja suatu daerah dalam hal penanganan pengangguran bila diamati dari sisi ketenagakerjaan adalah dengan melihat tinggi rendahnya Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT).

Tabel 2.8


Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Jawa Timur

Indikator	Tahun		
	2020	2021	2022
Tingkat Pengangguran Terbuka	71,71	72,14	72,75

Sumber : BPS Provinsi Jawa Timur, 2023

Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Jawa Timur setiap tahunnya selalu di bawah Nasional dan memiliki kecenderunagn menurun meskipun pernah meningkat di tahun 2020 akibat dampak Covid-19 yang dirasakan oleh semua daerah di Indonesia. TPT Jawa Timur tahun 2022 sebesar 5,49 persen, turun 0,25 persen poin dibanding tahun 2021. Meskipun TPT total mengalami penurunan, TPT perkotaan pada tahun 2022 sebesar 7,76

persen mengalami peningkatan sebesar 0,43 persen poin dibanding tahun 2021, sedangkan TPT perdesaan sebesar 2,78 mengalami penurunan sebesar 1,10 persen poin. Menurut jenis kelamin, TPT laki-laki sebesar 5,74 persen, lebih tinggi dibanding TPT perempuan sebesar 5,13 persen poin.



Gambar 2.7

Perbandingan Tingkat Pengangguran Terbuka Jawa Timur dengan Nasional dan Provinsi Lain di Pulau Jawa Tahun 2022  
*Sumber : BPS Pusat dan BPS Provinsi Jawa Timur, 2023*

TPT Jawa Timur tahun 2022 terendah kedua dibandingkan dengan Provinsi lain di Pulau Jawa serta lebih rendah dibanding capaian Nasional. Kondisi ketenagakerjaan di Jawa Timur tahun 2022 yang membaik juga didukung oleh TPT SMK mengalami penurunan yang signifikan menjadi 6,7 persen dan tidak lagi menjadi TPT tertinggi menurut tingkat Pendidikan, hal ini membuktikan bahwa program-program yang dicanangkan oleh Pemerintah Provinsi Jawa Timur terkait masalah pengangguran SMK berjalan dengan efektif.

### 2.2.8 Indeks Reformasi Birokrasi

Untuk melaksanakan agenda pelaksanaan pembangunan yang baik, tentu diperlukan seperangkat birokrasi yang baik pula untuk mendukung pelaksanaan pembangunan di Jawa Timur. Sebagai bentuk komitmen Pemerintah Provinsi Jawa Timur, Indeks Reformasi Birokrasi ditetapkan sebagai salah satu Indikator Kinerja Utama. Seperti yang telah diuraikan pada Bab sebelumnya, Tahun 2022 menjadi tahun pertama bagi Pemerintah Provinsi Jawa Timur memperoleh Indeks RB dengan predikat A (Sangat Baik).

### 2.2.9 Indeks Kesalehan Sosial

Indeks kesalehan sosial merupakan gabungan indeks kepedulian sosial dan indeks kepedulian lingkungan. Indeks ini merupakan manifestasi akan kesalehan sosial masyarakat berupa kepedulian akan lingkungan sosial dan lingkungan alam. Dimensi kepedulian sosial terbentuk dari 5 sub dimensi, yaitu: sikap percaya, toleransi, kelompok dan jejaring, resiprositas, dan partisipasi dalam aksi bersama. Sedangkan dimensi kepedulian lingkungan terbentuk dari 5 sub dimensi, yaitu: penghematan energi,

pengelolaan sampah, penghematan air, pengurangan polusi udara (transportasi pribadi), dan penjagaan lingkungan.

Tabel 2.9  
Indeks Kesalehan Sosial Jawa Timur

Indikator	Tahun		
	2020	2021	2022
Indeks Kesalehan Sosial	63,50	66,33	72,03

Sumber : BPS Provinsi Jawa Timur, 2023

Capaian Indeks Kesalehan Sosial selama empat tahun terakhir selalu mengalami peningkatan. Pada kondisi awal (2018) sebesar 62,52 dan pada tahun 2022 menjadi 72.03 dari skala 0 – 100. Peningkatan di tahun 2022 ini didukung dengan meningkatnya indeks kepedulian sosial dan indeks kepedulian lingkungan dibanding tahun 2019. Kedepannya, Pemerintah Provinsi Jawa Timur berupaya agar Indeks Kesalehan Sosial terus meningkat tiap tahunnya. Pemerintah perlu bersinergi dengan stakeholder lain untuk melakukan berbagai langkah strategis dalam peningkatan kesalehan sosial, agar nilai-nilai agama dapat memberi kontribusi positif bagi pembangunan sesuai yang diharapkan.

#### 2.2.10 Indeks Kualitas Lingkungan Hidup

Perkembangan IKLH Provinsi Jawa Timur dalam kurun waktu 5 (lima) tahun terakhir, yaitu tahun 2018 – 2022 cenderung meningkat serta melampaui target yang ditetapkan. Secara khusus untuk capaian IKLH Tahun 2022 meningkat dibandingkan dengan capaian IKLH Tahun 2021 dan berada dalam kategori sedang. Peningkatan IKLH Tahun 2022 dibandingkan IKLH Tahun 2021 tidak terlepas dari adanya berbagai upaya perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup yang dilakukan oleh Pemerintah Provinsi Jawa Timur secara intensif, baik melalui kegiatan fisik (penyediaan sarana dan prasarana pengelolaan sampah, rehabilitasi lahan kritis, dan sebagainya) maupun kegiatan non fisik (pengawasan, pembinaan, penyusunan kebijakan, dan sebagainya) dengan turut melibatkan para stakeholder terkait. Beberapa upaya perlindungan dan pengelolaan yang dilakukan Pemerintah Provinsi Jawa Timur di antaranya adalah percepatan pembangunan Pusat Pengelolaan Sampah dan Limbah B3 (PPSLB3) di Kabupaten Mojokerto, penetapan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 9 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Sampah Regional, rehabilitasi lahan kritis di luar kawasan hutan, action learning Program Kampung Iklim (PROKLIM) dan Perlindungan Mata Air (PERMATA), serta peningkatan kualitas sumber daya manusia bidang lingkungan hidup, baik di lingkup internal maupun eksternal melalui penyelenggaraan Program Desa BERSERI (Bersih dan Lestari), adiwiyata, eco pesantren, kalpataru, dan sebagainya.

Di sisi lain capaian IKLH Provinsi Jawa Timur masih harus terus ditingkatkan karena untuk kondisi saat ini masih berada di bawah capaian IKLH Nasional, yaitu 72,42 dan sudah berada pada kategori baik. IKLH Provinsi Jawa Timur perlu ditingkatkan, khususnya pada capaian Indeks Kualitas Air (IKA) dan Indeks Kualitas Lahan (IKL) yang masih berada dalam

kategori kurang dan cenderung memiliki banyak tekanan seiring dengan semakin meningkatnya jumlah dan aktifitas penduduk di Jawa Timur.

Tabel 2.10  
Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) Jawa Timur

Indikator	Tahun		
	2020	2021	2022
Jawa Timur	67,70	68,29	69,92
Nasional	70,27	71,41	72,42

Sumber : Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Jawa Timur, 2023

### 2.2.11 Indeks Resiko Bencana

Risiko bencana merupakan penilaian kemungkinan dari dampak yang diperkirakan apabila bahaya itu menjadi bencana. Parameter atau komponen yang digunakan dalam Indeks Risiko Bencana, yaitu:

- Bahaya (*hazard*) dihitung berdasarkan rata-rata dari tingkat bahaya berupa data frekuensi dan magnitude dari bahaya alam seperti banjir, longsor, gempa bumi, tsunami, dan lain-lain;
- Kerentanan (*vulnerability*) diamati berdasarkan parameter sosial budaya, ekonomi, fisik dan lingkungan;
- Kapasitas kemampuan dilakukan dengan menggunakan metoda penilaian kapasitas berdasarkan parameter kapasitas regulasi, kelembagaan, sistem peringatan, pendidikan pelatihan keterampilan, mitigasi dan sistem kesiapsiagaan.

Tabel 2.11  
Indeks Risiko Bencana Jawa Timur

Indikator	Tahun		
	2020	2021	2022
Indeks Risiko Bencana	126,42	117,26	108,69

Sumber : Badan Penanggulangan Bencana daerah Provinsi Jawa Timur, 2023

Klasifikasi Indeks Risiko Bencana adalah sebagai berikut :

- Tinggi : >144
- Sedang : 13 – 144
- Rendah : < 13


Capaian Indeks Risiko Bencana terus menurun hingga tahun 2022 sebesar 108,69 dan masuk dalam kelas sedang. Mulai tahun 2019 Indeks Risiko Bencana dihitung di 38 kabupaten/kota di Jawa Timur, sedangkan pada tahun sebelumnya hanya sebagian dari kabupaten/kota yang dijadikan sebagai sampel. Capaian Indeks Risiko Bencana terus menurun hingga tahun 2022 menjadi 108,69 yang berarti Pemerintah Provinsi Jawa Timur semakin serius dalam menaggulangi bencana. Hal ini dikarenakan indeks kapasitas daerah mengalami kenaikan, di mana kenaikan ini dikarenakan 7 prioritas penilaian kapasitas daerah sudah terpenuhi di tahun 2022.

## 2.3 Capaian Indikator Kinerja non IKU

### 2.3.1 Peningkatan Realisasi Investasi

Upaya menuju pemerintahan yang baik tersebut tentunya pada akhirnya diharapkan tidak hanya memperbaiki birokrasi, tetapi juga mendorong pencapaian pembangunan. Berkaitan dengan capaian pembangunan Provinsi Jawa Timur dan Nasional, pelaksanaan RB ternyata belum mampu secara signifikan mendorong penyelesaian masalah-masalah utama yang terjadi pada masyarakat, seperti: pengentasan kemiskinan, penguatan usaha mikro kecil menengah (UMKM) dan pariwisata, peningkatan investasi, serta isu-isu strategis lainnya.

Angka investasi dalam aspek PMDN dan PMA menunjukkan trend positif dalam kurun lima tahun (2018 s.d. 2022). peningkatan signifikan terjadi di tahun 2022, yang meningkat 38,8% dibanding tahun 2021.



Gambar 2.8

Realisasi Investasi Jawa Timur


Sumber: Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Jawa Timur, 2022

Melihat data realisasi investasi di atas, perbaikan tata kelola pemerintahan melalui pelaksanaan RB diharapkan dapat mengoptimalkan hasil pelaksanaan program peningkatan investasi di Jawa Timur.

### 2.3.2 Pengendalian Inflasi

Tingkat inflasi Jawa Timur masuk dalam area sasaran target inflasi Nasional ( $3 \pm 1$ ) kecuali tingkat inflasi pada tahun 2022. Secara kumulatif laju inflasi Jawa Timur pada tahun 2022 sebesar 6,52% (*y on y*), meningkat seiring dengan pulihnya ekonomi dampak Covid-19. Namun pemulihan tersebut juga diiringi dengan instabilitas ekonomi dan politik global yang memaksa Pemerintah menaikkan harga BBM bersubsidi, dimana BBM bersubsidi merupakan salah satu komponen agro-maritim input yaitu bahan bakar alsintan dan perahu nelayan.





Gambar 2.9

Perkembangan Inflasi Jawa Timur dan Nasional Tahun 2019-2022

Sumber: BPS, Berita Resmi Statistik

Inflasi Jawa Timur sepanjang tahun 2022 disebabkan oleh *multiplier effect* kenaikan harga BBM bersubsidi pada tanggal 3 September 2022. Hal tersebut dapat dilihat dari tingkat inflasi menurut komponen energi yang tumbuh 1,68% (yon y) yang memberikan dampak lanjutan pada inflasi komponen bahan makanan yang tumbuh 1,13% (y on y).

#### 2.4 Keberhasilan Reformasi Birokrasi Lainnya

Gambaran keberhasilan dari suatu kinerja tentu dapat dilihat dari ketercapaian indikator yang digunakan sebagai parameter keberhasilannya. Apabila dibandingkan dengan target yang tertuang dalam road map RB nasional dan RPJMD Pemerintah Provinsi Jawa Timur, dapat diketahui secara umum bahwa Pemerintah Provinsi memiliki capaian yang cukup baik, hal tersebut dapat dilihat pada tabel 2.3 berikut:

Tabel 2.12

Realisasi Target Kinerja Sasaran Strategis Reformasi Birokrasi

No	Sasaran Strategis RB 2020-2024	Indikator Sasaran Strategis	Realisasi Th. 2022	Target RPJMD Th. 2024	Target Road Map RB Nasional Th. 2024
1	Terciptanya tata kelola pemerintahan digital yang lincah, kolaboratif, dan akuntabel	Indeks SPBE	3,3	4	-*
		Capaian Akuntabilitas Kinerja	83,83 (A)	93,01	-*
		Capaian Akuntabilitas Keuangan	WTP	WTP	WTP
2	Terciptanya Budaya Birokrasi BerAKHLAK dengan ASN	Nilai Survei <i>Employer Branding</i>	6,90% (Nasional)	-	7,66%
		Nilai Survei Indeks BerAKHLAK	61,2%	-	67,142%

No	Sasaran Strategis RB 2020-2024	Indikator Sasaran Strategis	Realisasi Th. 2022	Target RPJMD Th. 2024	Target <i>Road Map</i> RB Nasional Th. 2024
	yang Profesional	Nilai Survei Penilaian Integritas	73,11	77	meningkat
		Nilai Survei Kepuasan Masyarakat	88,5	85	meningkat

Keterangan \*) : Target Capaian Kinerja K/L dan Pemda sehingga tidak dapat menjadi acuan dalam penentuan target maupun pembandingan capaian kinerja.

Berdasarkan tabel 2.3 di atas, dapat disajikan beberapa informasi Berikut. Pelaksanaan RB telah memasuki tiga periode *Road Map* RB sejak *Grand Design* RB Tahun 2010–2025 diterbitkan. Berbagai perbaikan telah dilakukan dalam tata kelola pemerintahan, mulai dari penyederhanaan birokrasi, penyetaraan jabatan, pengembangan arsitektur SPBE nasional yang terintegrasi, efisiensi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara/Daerah (APBN/APBD), sampai dengan pengintegrasian pelayanan publik dalam mall pelayanan publik. Semua upaya tersebut bertujuan untuk menciptakan birokrasi Indonesia yang berkelas dunia sebagai tujuan akhir dari *Grand Design* RB Tahun 2010–2025. Beberapa capaian dari pelaksanaan RB sampai akhir tahun 2022 adalah sebagai berikut:

#### 2.4.1 Indeks SPBE

Kinerja Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE). Secara prinsip, implementasi kebijakan internal, tata kelola, manajemen, dan layanan SPBE akan mendorong peningkatan penerapan SPBE di lingkungan Pemprov Jawa Timur. Adapun dari hasil evaluasi SPBE yang telah dilakukan terhadap Pemprov Jawa Timur, sudah dapat menggambarkan predikat baik dalam penerapan SPBE. Upaya mewujudkan pemerintahan yang terbuka, tidak hanya membutuhkan perubahan karakter, mentalitas, atau pola pikir di kalangan birokrasi pemerintahan dan badan publik, tapi juga membutuhkan reformasi sistem dan pola kerja. Reformasi birokrasi ini dapat diwujudkan salah satunya dengan menerapkan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik, yang selanjutnya disingkat SPBE, di Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah ditujukan untuk mewujudkan proses kerja yang efisien, efektif, transparan, dan akuntabel serta meningkatkan kualitas pelayanan publik.

Tabel 2.13  
Indeks SPBE

Indikator	Tahun		
	2020	2021	2022
Indeks SPBE	3,40	2,83	3,30

Sumber : Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Jawa Timur

Indeks SPBE (Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik) mulai tahun 2021 terdapat perubahan instrumen pengukuran pada penilaian evaluasi SPBE yang telah disesuaikan dari sebelumnya 37 indikator menjadi 47 indikator berdasarkan Permen PANRB Nomor 59 Tahun 2020 sehingga terjadi penurunan

dibandingkan dengan capaian tahun sebelumnya. Namun di tahun 2022 kembali mengalami peningkatan dibandingkan dengan tahun 2021. Berdasarkan hasil evaluasi tersebut, domain layanan SPBE memiliki nilai tertinggi sedangkan nilai terendah pada domain manajemen SPBE.

Keunggulan penerapan SPBE yang dimiliki oleh Pemprov Jawa Timur adalah pada penerapan Aspek Layanan Administrasi Pemerintahan Berbasis Elektronik dan Aspek Layanan Publik Berbasis Elektronik. Dimana pada aspek ini Pemerintah Provinsi Jawa Timur memiliki kelebihan pada layanan administrasi pemerintahan yang meliputi perencanaan, penganggaran, keuangan, pengadaan barang dan jasa, kepegawaian, pengelolaan BMN, dan pengawasan internal telah saling terintegrasi dengan penggunaan aplikasi umum yang berbagi pakai, sehingga menjadi kekuatan bagi Pemprov Jawa Timur. Selain itu pada aspek layanan publik berbasis online, Pemerintah Provinsi Jawa Timur telah memiliki Layanan pengaduan layanan publik, serta layanan dokumentasi dan informasi hukum yang mengakomodir fitur transaksional dan terintegrasi. Selanjutnya Layanan publik unggulan seperti implementasi e-Samsat, JOSS, dan PPDB telah bersifat transaksional serta terintegrasi dengan aplikasi-aplikasi terkait, dan telah dilakukan pengembangan aplikasi layanan secara berkelanjutan, dimana keseluruhan aspek tersebut mejadi kekuatan Pemerintah Provinsi Jawa Timur dalam penerapan SPBE.

#### 2.4.2 Capaian Akuntabilitas Kinerja

Perbaikan pemerintahan dan sistem manajemen merupakan agenda penting dalam reformasi birokrasi yang sedang dijalankan oleh pemerintah saat ini. Sistem manajemen pemerintahan diharapkan berfokus pada peningkatan akuntabilitas serta sekaligus peningkatan kinerja yang berorientasi pada hasil (outcome). Maka pemerintah telah menetapkan kebijakan untuk penerapan sistem pertanggungjawaban yang jelas, teratur, dan efektif yang disebut dengan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP).

Tabel 2.14  
Nilai SAKIP

Indikator	Tahun		
	2020	2021	2022
Nilai SAKIP	82,83	83,18	83,83

*Sumber : Biro Organisasi Provinsi Jawa Timur*

SAKIP merupakan gambaran kinerja yang dicapai oleh suatu instansi pemerintah atas pelaksanaan program dan kegiatan yang dibiayai APBN/APBD. Dengan adanya implementasi SAKIP, diharapkan kinerja yang akan direncanakan dan dilaksanakan berorientasi pada hasil. Perkembangan nilai SAKIP pada tahun 2018-2022 terus menunjukkan peningkatan, yaitu dari 81,70 pada tahun 2018 menjadi 83,83 pada tahun 2022. Hal ini menunjukkan bahwa akuntabilitas kinerja pelaksanaan program pemerintah Provinsi Jawa Timur sudah semakin baik karena terus mengalami peningkatan dari tahun ke tahun.

### 2.4.3 Akuntabilitas Keuangan

Opini Badan Pemeriksa Keuangan merupakan pernyataan profesional pemeriksa mengenai kewajaran informasi keuangan yang disajikan dalam laporan keuangan yang didasarkan pada empat kriteria yakni kesesuaian dengan standar akuntansi pemerintahan, kecukupan pengungkapan (*adequate disclosures*), kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan, dan efektivitas sistem pengendalian intern. Pemberian opini merupakan bentuk apresiasi dari BPK atas hasil pemeriksaan laporan keuangan, disamping pemberian rekomendasi lainnya. Laporan keuangan yang disusun oleh kementerian/lembaga dan pemerintah daerah merupakan media akuntabilitas keuangan yang disajikan sesuai Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP).

Tabel 2.15  
Nilai Opini BPK

Indikator	Tahun		
	2020	2021	2022
Nilai Opini BPK	WTP	WTP	WTP

Sumber : Inspektorat Provinsi Jawa Timur

Provinsi Jawa Timur memantapkan komitmennya untuk mencapai *good governance* dalam pengelolaan pemerintahan. Kerja keras ini membuahkan hasil dengan meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) untuk Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD). Jawa Timur telah mendapatkan opini WTP sebanyak 8 kali secara berturut-turut dan telah memenuhi target yang ditetapkan di RPJMD Provinsi Jawa Timur Tahun 2019-2024, yakni WTP.

Dengan pencapaian ini Pemerintah Provinsi Jawa Timur berharap bisa menjadikan informasi yang ada dalam LKPD ini sebagai dasar pertimbangan dalam setiap pengambilan putusan, sehingga dari LKPD yang ada saat ini dapat dinilai kinerja Pemerintah Provinsi Jawa Timur dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat yang berkesinambungan.

### 2.4.4 Employer Branding

Pada Tahun 2022 penilaian terhadap *employer branding* hanya dilaksanakan pada Pemerintah Pusat dan tidak dilakukan penilaian terhadap Pemerintah Daerah, baik Pemerintah Provinsi maupun Pemerintahan Kabupaten/Kota. Hasil Survei *Employer Branding* ASN Nasional yaitu sebesar 6,90%.

### 2.4.5 Indeks BerAKHLAK

Hasil Survei Pemetaan Budaya Kerja ASN Pemerintah Provinsi Jawa Timur diikuti oleh 3.051 responden memperoleh indeks sebesar 61,2%. Nilai ini termasuk ke dalam kategori B (Cukup Sehat) yang berarti Pegawai sudah mengimplementasikan nilai-nilai BerAKHLAK dalam perilaku kerja sehari-hari dengan baik. Dengan rincian nilai BerAKHLAK dapat dilihat pada Tabel 2.15.

Tabel 2.16  
Indeks Impelmentasi BerAKHLAK

Nilai BerAKHLAK	Turunan Nilai/Perilaku	Voter di Budaya Saat Ini	Total Voter Per Nilai	Persentase Implementasi Per Nilai
Berorientasi Pelayanan	Melakukan Perbaikan yang berkelanjutan	624	1972	64,6% CUKUP SEHAT
	Solutif	181		
	Dapat Diandalkan	124		
	Berorientasi pada Kepuasan Pelanggan	610		
	Melayani Sepenuh Hati	894		
	Ramah	510		
Akuntabel	Berintegrasi	685	2285	74,9% CUKUP SEHAT
	Jujur	617		
	Bertanggungjawab	1082		
	Cermat	178		
	Efektif dan Efisien	578		
	Disiplin	1045		
Kompeten	Pembelajar	128	1810	59,3% CUKUP SEHAT
	Profesional	789		
	<i>Sharing Knowledge</i>	243		
	Memberikan Kinerja Terbaik	803		
	Menjaga Kualitas	443		
Harmonis	Bersikap Positif	421	1625	53,3% CUKUP SEHAT
	Bertoleransi	480		
	Merangkul Keagamaan	226		
	Peduli	440		
	Saling Menghargai	654		
	Saling Menolong	481		
Loyal	Berdedikasi	312	1936	63,5% CUKUP SEHAT
	Memegang Teguh Ideologi Pancasila dan UUD 1945	678		
	Menjaga Rahasia Jabatan dan Negara	459		
	Menjaga Nama Baik	627		
	Menaati Aturan/Kebijakan	743		
Adaptif	Berinisiatif (Proaktif)	247	1365	44,7% TIDAK SEHAT
	Kreatif dan Inovatif	770		
	Siap Menghadapi Ketidakpastian	89		
	Antusias	75		

Nilai BerAKHLAK	Turunan Nilai/Perilaku	Voter di Budaya Saat Ini	Total Voter Per Nilai	Persentase Implementasi Per Nilai
	Siap Menghadapi Perubahan	467		
Kolaboratif	Adil	278	2079	68,1% CUKUP SEHAT
	Bekerjasama	1165		
	Berkolaborasi Lintas Group	240		
	Memberdayakan SDM (Empowering)	476		
	Terbuka Dalam Komunikasi	423		
	Mengelola Sumber Daya	322		

Sumber : Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi RI

#### 2.4.6 Penilaian Integritas

Hasil Nilai Indeks Integritas Provinsi Jawa Timur Tahun 2022 adalah 73,11, nilai tersebut meningkat dibandingkan Tahun 2021 yaitu 70,30, nilai tersebut lebih tinggi bila dibandingkan dengan hasil capaian rata-rata nilai Nasional sebesar 71,94.

Tabel 2.17  
Indeks Integritas

Indikator	Tahun		
	2020	2021	2022
Jawa Timur	76,10	70,30	73,11
Nasional	82,60	72,40	71,94

#### 2.4.7 Survey Kepuasan Masyarakat

Perkembangan Indeks Kepuasan Masyarakat di Jawa Timur pada tahun 2018-2022 terus menunjukkan peningkatan, yaitu sebesar 83,24 (Tahun 2018); 83,32 (Tahun 2019); 84,02 (Tahun 2020); 85,44 (Tahun 2021) dan 85,69 (Tahun 2022). Kondisi ini mencerminkan kepuasan terhadap pelayanan masyarakat di Jawa Timur lebih baik, efisien, dan efektif berbasis dari kebutuhan masyarakat. Dengan adanya Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat (SKM), sehingga dapat mendorong upaya peningkatan kualitas pelayanan publik secara berkelanjutan. 9 (sembilan) unsur yang terdapat dalam SKM sebagaimana disebutkan dalam PermenPAN Nomor 14 Tahun 2017 adalah:

1. Persyaratan
2. Sistem, mekanisme dan prosedur
3. Waktu penyelesaian
4. Biaya/tarif
5. Produk spesifikasi jenis pelayanan
6. Kompetensi pelaksana

7. Perilaku pelaksana
8. Penanganan pengaduan, saran dan masukan
9. Sarana dan prasarana

Tabel 2.18  
Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)

Indikator	Tahun				
	2018	2019	2020	2021	2022
Indeks Kepuasan masyarakat (IKM)	83,24	83,32	84,02	85,44	85,69

Sumber : Biro Organisasi Setda. Provinsi Jawa Timur

Suatu pelayanan dinilai memuaskan bila pelayanan tersebut dapat memenuhi kebutuhan dan harapan pengguna layanan. Kepuasan masyarakat dapat dijadikan acuan bagi berhasil atau tidaknya pelaksanaan program yang dilaksanakan suatu lembaga layanan publik. Sejak tahun 2022 Pemerintah Provinsi Jawa Timur mulai menggunakan inovasi SuKMa-e Jatim (survei kepuasan masyarakat berbasis elektronik) dalam melakukan survei kepuasan kepada pengguna layanan. SuKMa-e Jatim merupakan aplikasi terintegrasi, realtime, berbasis QR Code, dan akuntabel. Adapun dasarnya yaitu Peraturan Gubernur Jawa Timur No. 26 Tahun 2021 Tentang Pedoman Pelaksanaan Survei Kepuasan Masyarakat Pada Unit Penyelenggaraan Pelayanan Publik dengan super admin Biro Organisasi Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Timur.

#### 2.4.8 Penyederhanaan Birokrasi

Penyederhanaan Birokrasi dilingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Timur telah diformalkan dan dilegalkan melalui penetapan dan pengundangan 41 Peraturan Gubernur dengan memperhatikan amanat pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2021 Tentang Penyederhanaan Struktur Organisasi Pada Instansi Pemerintah Untuk Penyederhanaan Birokrasi dan Surat Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi RI tanggal 27 Mei 2021 nomor: B/467/KT.01/2021, Hal Rekomendasi Kebijakan Penyederhanaan Struktur Organisasi Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota, dimana pemerintah Provinsi Jawa Timur telah menindaklanjuti amanat rekomendasi dimaksud dengan melaksanakan penyederhanaan struktur organisasi (PSO) perangkat daerah, adapun skor PSO Pemprov Jatim adalah 100% dan jumlah Struktur Organisasi yang disederhanakan terbanyak di Pemerintah Daerah se Indonesia, dengan rincian Jabatan Pengawas sejumlah 1424 Jabatan dan Jabatan Administrator sejumlah 19 Jabatan. Selanjutnya apabila ada kebijakan lebih lanjut dari Kemenpan RB RI dan Kemendagri RI terkait Program Prioritas Nasional Penyederhanaan Birokrasi Pemerintah Provinsi Jawa Timur siap untuk mensukseskan dan mengawal kebijakan dimaksud guna mewujudkan pelayanan prima dan cepat kepada masyarakat melalui *delayering* birokrasi.

#### **2.4.9 Digitalisasi Birokrasi Melalui Penerapan SPBE yang Terintegrasi**

Manajemen Layanan SPBE telah dilaksanakan pada sebagian proses manajemen layanan SPBE di Pemerintah Provinsi Jawa Timur sebagai berikut:

- a. Layanan Kepegawaian Berbasis Elektronik telah dilakukan perbaikan berdasarkan hasil reviu dan evaluasi terhadap perubahan lingkungan, peraturan perundang-undangan, teknologi atau kebutuhan Pemerintah Provinsi Jawa Timur;
- b. Layanan Kearsipan Berbasis Elektronik memberikan layanan transaksi kepada pengguna terkait kearsipan seperti transaksi basis data, validasi data, mekanisme persetujuan, dan analisis data tetapi belum terintegrasi dengan layanan lain;
- c. Layanan Perencanaan, Penganggaran, dan Kinerja Berbasis Elektronik memberikan layanan kolaborasi dengan layanan elektronik lain, misalnya layanan penganggaran berbasis elektronik, layanan keuangan berbasis elektronik, layanan pengadaan berbasis elektronik, layanan perencanaan, penganggaran, dan kinerja Berbasis Elektronik Pemerintah Provinsi Jawa Timur;
- d. Layanan Publik Berbasis Elektronik telah dilakukan perbaikan berdasarkan hasil reviu dan evaluasi terhadap perubahan lingkungan, peraturan perundang-undangan, teknologi dan kebutuhan Pemerintah Provinsi Jawa Timur.

#### **2.4.10 Penguatan Pengawasan Melalui Pembangunan Zona Integritas**

Pada tahun 2022 terdapat 58 (lima puluh delapan) Unit Kerja yang berkomitmen melaksanakan pembangunan ZI menuju WBK/WBBM dengan rincian 8 (delapan) Unit Kerja melaksanakan pembangunan ZI menuju WBBM, 19 (sembilan belas) Unit Kerja ditunjuk melaksanakan pembangunan ZI menuju WBK dan 31 (tiga puluh satu) Unit Kerja mengusulkan pembangunan ZI menuju WBK secara mandiri.

Pembangunan zona integritas telah dilakukan secara intensif, dengan pendampingan penuh dari TPI. Unit kerja yang telah memperoleh predikat WBK juga telah melakukan replikasi kepada unit kerja lainnya, sehingga harapannya unit kerja lainnya juga bisa memperoleh predikat WBK. Unit kerja yang meraih predikat menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) adalah unit kerja yang pimpinan dan seluruh jajarannya memiliki komitmen kuat untuk membangun unit kerja percontohan dalam hal pemberantasan korupsi dan pelayanan publik yang prima. Unit Kerja di Lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Timur tercatat sampai dengan tahun 2022 telah terbentuk 9 unit kerja WBK, antara lain:

- a. UPT. Pengelolaan Pendapatan Daerah Jombang (Kantor Bersama SAMSAT), Badan Pendapatan Daerah;
- b. UPT. Pelayanan Penempatan Tenaga Kerja, Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi;
- c. UPT. Pengujian Sertifikasi Mutu Barang dan Lembaga Tembakau Jember, Dinas Perindustrian dan Perdagangan;
- d. RSUD Haji Surabaya;
- e. RSUD Jiwa Menur Surabaya;
- f. UPT. Pengawasan dan Sertifikasi Hasil Pertanian, Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan;



- g. UPT. Pengelolaan Pendapatan Daerah Nganjuk (Kantor Bersama SAMSAT), Badan Pendapatan Daerah;
- h. UPT. Pengelolaan Pendapatan Daerah Pasuruan (Kantor Bersama SAMSAT), Badan Pendapatan Daerah;
- i. UPT. Pengelolaan Pendapatan Daerah Trenggalek (Kantor Bersama SAMSAT), Badan Pendapatan Daerah.

#### **2.4.11 Integrasi Pelayanan Publik Melalui Pembentukan Mal Pelayanan Publik (MPP)**

MPP merupakan wujud kolaborasi pelayanan terpadu pada satu tempat dari berbagai pihak mulai dari pemerintah pusat, pemerintah daerah, swasta, dan Badan Usaha Milik Negara (BUMN), hingga Badan Usaha Milik Daerah (BUMD). MPP bertujuan untuk meningkatkan kecepatan, kemudahan, jangkauan, kenyamanan, dan keamanan pelayanan. Sampai akhir tahun 2022, terdapat 17 MPP Kabupaten/Kota yang telah beroperasi di Provinsi Jawa Timur.

## BAB III

### AGENDA REFORMASI BIROKRASI INSTANSI PEMERINTAH

#### 3.1 Penetapan Tujuan dan Sasaran Reformasi Birokrasi

Secara umum, tujuan dan sasaran akan diarahkan untuk menjawab isu tata kelola pemerintahan yang belum berkontribusi signifikan dalam capaian Pembangunan Nasional, masih adanya tindak pidana korupsi yang terjadi, kualitas pelayanan publik yang belum prima, serta ketertinggalan dengan birokrasi negara lain. Strategi yang akan digunakan untuk menjawab isu tersebut adalah dengan mendorong terciptanya birokrasi digital yang lincah, kolaboratif dan akuntabel, didukung dengan budaya birokrasi yang berorientasi kinerja dan pelayanan, serta individu ASN yang lebih profesional sesuai dengan amanat Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor 3 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2020 Tentang *Road Map* Reformasi Birokrasi 2020-2024.

##### 3.1.1 Tujuan Reformasi Birokrasi

Tujuan yang terdapat pada *Road Map* RB 2020-2024 nasional sebelum penajaman adalah “Pemerintahan yang baik dan bersih”, sedangkan tujuan pada *Road Map* RB Provinsi Jawa Timur sebelum penajaman adalah birokrasi yang bersih dan akuntabel; birokrasi kapabel; dan pelayanan publik prima. Adapun tujuan dari *Road Map* RB 2020-2024 baik nasional maupun Pemerintah Provinsi Jawa Timur setelah penajaman adalah “Birokrasi yang bersih, efektif dan berdaya saing mendorong pembangunan nasional dan pelayanan publik”. Tujuan RB harus diarahkan untuk dapat menjawab isu utama RB yang berkembang beberapa tahun terakhir. Isu tersebut adalah terkait dampak dan kontribusi RB pada Pembangunan Nasional, peningkatan kualitas pelayanan publik, penciptaan pemerintah yang bersih dan bebas KKN, serta peningkatan daya saing dibanding dengan daerah lainnya.

Tabel 3.1  
Tujuan, Indikator Tujuan dan Target

No	Tujuan	Indikator Tujuan	Target	
			2023	2024
1	Terwujudnya birokrasi yang bersih, efektif dan berdaya saing mendorong pembangunan nasional dan pelayanan publik	Indeks Reformasi Birokrasi	77,25 – 79,75	78,25 – 80,75
		Angka Kemiskinan	10,13 – 9,10	9,90 – 8,80
		Realisasi Investasi	112T	115T

### 3.1.2 Sasaran Strategis Reformasi Birokrasi

Berkaitan dengan sasaran, pada *Road Map* RB 2020-2024 nasional sebelum penajaman terdapat tiga sasaran strategis RB, yaitu birokrasi yang bersih dan akuntabel, birokrasi yang kapabel, dan pelayanan publik yang prima. Pada *Road Map* RB 2020-2024 baik nasional maupun Pemerintah Provinsi Jawa Timur setelah penajaman adalah disederhanakan menjadi dua aspek yaitu, aspek **hard element** adalah bagian dari kerangka logis RB yang merupakan berbagai perangkat yang terkait dengan akuntabilitas, kelembagaan, tatalaksana, cara kerja, strategi, serta sistem dan regulasi dalam pemerintahan dan aspek **soft element** berbagai perangkat yang terkait dengan budaya dan sumber daya manusia. Adapun sasaran strategis RB adalah sebagai berikut.

1. Terciptanya tata kelola pemerintahan digital yang efektif, lincah, dan kolaboratif sebagai aspek hard element.

Sasaran ini berkaitan dengan tata kelola pemerintahan (*governance*) yang mampu mempertanggungjawabkan penggunaan sumber daya melalui penciptaan hasil/dampak yang nyata bagi masyarakat dan pembangunan nasional, dengan kemampuan untuk selalu bersinergi dan cepat beradaptasi dalam merespon perubahan lingkungan strategis yang berciri VUCA (*Volatility, Uncertainty, Complexity, Ambiguity*). Strategi utama untuk menciptakan tata kelola pemerintahan ini adalah dengan menjadikan teknologi informasi dan komunikasi sebagai instrumen utama dalam proses internal tata Kelola pemerintah yang baik dan penyediaan pelayanan publik yang berkualitas.

2. Terciptanya budaya birokrasi BerAKHLAK dengan ASN yang profesional sebagai aspek soft element.

Sasaran ini berkaitan dengan budaya birokrasi yang mengedepankan nilai orientasi pelayanan, akuntabel, harmonis, kompeten, loyal, adaptif, dan kolaboratif dalam pelaksanaan tugas menyelenggarakan pelayanan publik yang berkualitas dan mempercepat pencapaian tujuan dan sasaran pembangunan nasional, serta diisi dengan ASN yang memiliki komitmen, kemampuan, motivasi, perilaku, kinerja dan daya saing yang tinggi.

Tabel 3.2  
Sasaran, Indikator Sasaran dan Target

No	Sasaran	Indikator Sasaran	Definisi Operasional	Target	
				2023	2024
1	Tata kelola pemerintahan digital yang lincah, kolaboratif dan akuntabel	Indeks SPBE	Indikator yang mengukur capaian penerapan SPBE. Penilaian dilakukan terhadap tingkat kematangan implementasi pada 4 domain, yaitu kebijakan, tata kelola, manajemen, dan layanan.	3,8	4
		Capaian Akuntabi-	Indikator yang mengukur tingkat capaian kinerja dalam satu tahun anggaran yang	85	86

No	Sasaran	Indikator Sasaran	Definisi Operasional	Target	
				2023	2024
		litas Kinerja	merupakan hasil dari pelaksanaan kebijakan RB. Penilaian dilakukan terhadap dua hal, yaitu 1) kontribusi pemerintah daerah terhadap pencapaian kinerja sasaran pembangunan atau capaian Program Prioritas Nasional yang telah ditetapkan dalam RKPD dan 2) capaian indikator kinerja utama (IKU) yang telah ditetapkan dalam perjanjian kinerja pimpinan pemerintah daerah. (sumber data output aplikasi simona bappeda)		
		Capaian Akuntabilitas Keuangan (Opini BPK)	Indikator yang mengukur tingkat akuntabilitas keuangan pemerintah daerah dalam mengelola keuangan negara. Penilaian dilakukan terhadap dua hal yaitu : 1) tingkat opini BPK atas laporan keuangan terkait dengan kewajaran sistem pengendalian internal kepatuhan, dan 2) tingkat tindak lanjut atas rekomendasi hasil pemeriksaan BPK untuk perbaikan yang berkelanjutan.	WTP	WTP
2	Budaya birokrasi berAKHLAK dengan ASN profesional	Employer Branding ASN	Indikator yang mengukur tingkat kematangan implementasi core value ASN BerAKHLAK pada pemerintah daerah. Pengukuran dilakukan dengan survei kepada masyarakat yang menerima pelayanan.	-*	-*
		Indeks berAKHLAK	Indikator yang mengukur tingkat kematangan implementasi core value ASN BerAKHLAK. Pengukuran dilakukan dengan survei kepada internal ASN dalam	63,5% (Cukup Sehat)	67,5% (Cukup Sehat)

No	Sasaran	Indikator Sasaran	Definisi Operasional	Target	
				2023	2024
			mengimplementasikan Nilai BerAKHLAK ASN.		
		Nilai Survei Penilaian Integritas	Indikator yang mengukur tingkat integritas organisasi. Indikator ini digunakan sebagai salah satu ukuran keberhasilan dalam memetakan resiko korupsi dan upaya pencegahan korupsi. Penilaian dilakukan dengan melakukan survei kepada 3 kelompok responden utama, yaitu stakeholder yang dilayani, praktisi ahli, dan ASN internal. Instansi penanggung jawab pengukuran Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).	77	77
		Nilai Survey Kepuasan Masyarakat	Indikator yang mengukur tingkat kepuasan masyarakat penerima layanan terhadap kualitas pelayanan dari kementerian/lembaga/pemerintah daerah. Penilaian dilakukan dengan melakukan survei eksternal kepada masyarakat penerima layanan. Instansi penanggung jawab pengukuran adalah Deputy Bidang Pelayanan Publik, KemenPANRB	86	86,05

Ekspektasi Presiden, masyarakat, dan dunia usaha atas pelaksanaan RB adalah menciptakan hasil/dampak yang dapat dirasakan secara nyata, cepat, dan tepat menyentuh isu/permasalahan faktual. RB juga diharapkan tidak hanya mempercepat penyelesaian isu hulu, yaitu masalah-masalah tata kelola pemerintahan yang terjadi di internal birokrasi, namun juga isu hilir yaitu masalah-masalah yang muncul di masyarakat dan terkait dengan agenda prioritas Pembangunan Nasional. Atas dasar hal tersebut, *Road Map* RB 2020–2024 setelah penajaman mengarahkan pelaksanaan RB ke dalam dua fokus yang disebut dengan “*double track*”, yaitu fokus penyelesaian isu hulu yang disebut dengan RB General, serta fokus penyelesaian isu hilir yang disebut dengan RB Tematik.

## 3.2 Perencanaan Reformasi Birokrasi General

### 3.2.1 Penetapan Prioritas Kegiatan Utama

Pada *Road Map* RB 2020-2024 sebelum penajaman, kegiatan yang dilakukan diarahkan pada perbaikan berbagai aspek pemerintahan yang dikenal dengan delapan area perubahan. Delapan area perubahan ini meliputi Manajemen Perubahan, Deregulasi Kebijakan, Penataan Organisasi, Penataan Tata laksana, Penataan SDM Aparatur, Penguatan Akuntabilitas, Penguatan Pengawasan, dan Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik. Pada *Road Map* RB 2020–2024 setelah penajaman, kegiatan RB tidak akan dikaitkan dengan delapan area perubahan melainkan akan berfokus pada pelaksanaan Kegiatan Percepatan (*acceleration*). Kegiatan percepatan adalah kegiatan yang dimaksudkan untuk mempercepat terwujudnya birokrasi digital serta kegiatan-kegiatan RB lain yang sudah dilaksanakan pada tahun-tahun sebelumnya yang perlu dipastikan keberlanjutannya.

Tabel 3.3  
Sasaran dan Kegiatan Utama Reformasi Birokrasi

	Sasaran	Kegiatan Utama	Mandat RB General Nasional	Tingkat Keparahan (Implementasi rendah)	Waktu (Mendesak)	Total Skor	Skala Prioritas
<b>SS.1: Terciptanya Tata Kelola Pemerintahan Digital yang Lincah, Kolaboratif, dan Akuntabel</b>							
S.1	Terimplementasikannya Kebijakan Penyederhanaan Birokrasi	Penyederhanaan Birokrasi (Penyederhanaan Struktur Organisasi) / Transformasi organisasi berbasis kinerja dan agile	10	2	2	14	12
S.2	Terimplementasikannya kebijakan sistem kerja baru dengan model fleksibel bagi pegawai ASN dengan baik	Pelaksanaan Sistem Kerja Baru dengan model fleksibel bagi Pegawai ASN	10	10	10	30	1
S.3	Terimplementasikannya Kebijakan Arsitektur SPBE	Pelaksanaan Arsitektur SPBE	10	10	8	28	2
S.4	Terimplementasikannya Sistem Perencanaan,	Pelaksanaan Sistem Akuntabilitas	10	7	5	21	7

	Sasaran	Kegiatan Utama	Mandat RB General Nasional	Tingkat Keparahan (Implementasi rendah)	Waktu (Mendesak)	Total Skor	Skala Prioritas
	Penganggaran dan Informasi Kinerja yang Terintegrasi, Berbasis Teknologi Informasi yang Mendorong Peningkatan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah	Kinerja Instansi Pemerintah yang terintegrasi					
S.5	Terbangunnya Pelayanan Publik Digital ( <i>Digital Service</i> )	Pelaksanaan Pelayanan Publik Digital	10	2	2	14	12
S.6	Meningkatnya Kualitas Pengawasan	Pembangunan Zona Integritas di unit kerja	10	5	5	20	8
		Penguatan implementasi sistem pengendalian intern pemerintah (SPIP)	10	5	7	22	6
		Penguatan Pengelolaan Pengaduan Masyarakat	10	5	7	22	6
		Penguatan Upaya Pencegahan Korupsi	10	8	8	26	3
S.7	Meningkatnya Kualitas Kebijakan dan Regulasi	Pelaksanaan Tata Kelola Kebijakan Publik	10	5	7	22	6
		Pelaksanaan Pembentukan Peraturan Perundang-undangan	10	4	7	21	7
S.8	Meningkatnya kualitas pengelolaan arsip digital dan data	Pelaksanaan Arsip Digital	10	5	6	21	7
		Pelaksanaan Data Statistik Sektor	10	5	8	23	5

	Sasaran	Kegiatan Utama	Mandat RB General Nasional	Tingkat Keparahan (Implementasi rendah)	Waktu (Mendesak)	Total Skor	Skala Prioritas
	statistik sektoral						
S.9	Meningkatnya kualitas pengadaan barang dan jasa pemerintah, pengelolaan keuangan dan aset	Penguatan Pengadaan barang dan Jasa Pemerintah	10	4	8	22	6
		Penguatan Pengelolaan Keuangan dan Aset	10	5	7	22	6
<b>SS.2: Budaya Birokrasi BerAKHLAK dengan ASN yang Profesional</b>							
S.1	Terwujudnya percepatan transformasi jabatan fungsional	Penataan Jabatan Fungsional	10	5	9	24	4
S.2	Terselenggaranya manajemen talenta ASN yang efektif dan efisien	Penguatan Manajemen Talenta ASN	10	10	10	30	1
S.3	Terwujudnya percepatan peningkatan kapasitas pegawai ASN	-	10	9	9	28	2
S.4	Terwujudnya rekrutmen pegawai ASN yang efektif dan efisien	-	10	3	3	16	11
S.5	Terwujudnya percepatan transformasi digital manajemen ASN	-	10	2	2	14	12
S.6	Terwujudnya sistem kesejahteraan ASN yang adil, layak, dan berbasis kinerja	Pengelolaan Kinerja Pegawai ASN	10	2	2	14	12
S.7	Meningkatnya kepatuhan	Penguatan Sistem Merit	10	4	4	18	9



	Sasaran	Kegiatan Utama	Mandat RB General Nasional	Tingkat Keparahan (Implementasi rendah)	Waktu (Mendesak)	Total Skor	Skala Prioritas
	terhadap sistem merit dan sistem manajemen ASN	Pelaksanaan <i>Core Values</i> ASN	10	3	3	16	11
		Pelaksanaan Pelayanan Publik Prima	10	8	8	26	3

Catatan:

1. Skala 1-10 : (1. Sangat tidak sesuai... 10. Sangat sesuai);
2. Skala prioritas ditentukan dengan perolehan total skor tertinggi.

### 3.2.2 Penetapan Target Kegiatan Utama

Pada pelaksanaan kegiatan utama, dibutuhkan penetapan target agar dapat diukur tingkat keberhasilannya dan sebagai pedoman penyusunan rencana strategi dan kebijakan selanjutnya. Penetapan target kegiatan utama dapat dilihat pada tabel berikut

Tabel 3.4  
Target Kegiatan Utama

	Kegiatan Utama	Indikator	Definisi Operasional	Kondisi Tahun 2022	Target		Unit Pelaksana
					2023	2024	
S.1	Penyederhanaan Birokrasi (Penyederhanaan Struktur Organisasi)/ Transformasi organisasi berbasis kinerja dan <i>agile</i>	Tingkat Implementasi Penyederhanaan Birokrasi	Indikator yang mengukur tingkat implementasi kebijakan penyederhanaan birokrasi.	100%	100%	-	Biro Organisasi
S.2	Pelaksanaan Sistem Kerja Baru dengan model fleksibel bagi Pegawai ASN	Tingkat Implementasi Sistem Kerja Baru dan Fleksibilitas Berkerja Pegawai*	Indikator yang mengukur tingkat implementasi sistem kerja baru dengan model fleksibel bagi pegawai ASN.	n.a	-	-	BKD dan Biro Organisasi
S.3	Pelaksanaan Arsitektur SPBE	Tingkat Implementasi Inisiatif Strategi Arsitektur SPBE	Indikator yang mengukur tingkat implementasi kebijakan Arsitektur SPBE Nasional.	-	100%	100%	Diskominfo dan Biro Organisasi
S.4	Pelaksanaan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah yang terintegrasi	Indeks Perencanaan Pembangunan	Indikator yang mengukur tingkat kualitas perencanaan pembangunan yang meliputi keselarasan perencanaan dan penganggaran, sinkronisasi dan integrasi program dan kegiatan pembangunan.	n.a	-	-	Bappeda
		Nilai SAKIP	Indikator yang mengukur tingkat kualitas implementasi manajemen kinerja organisasi	83,83	85	86	Biro Organisasi, Inspektorat, Bappeda
S.5	Pelaksanaan Pelayanan Publik Digital	Tingkat Implementasi Kebijakan Transformasi	Indikator yang mengukur tingkat implementasi	-	-	100%	Biro Organisasi

	Kegiatan Utama	Indikator	Definisi Operasional	Kondisi Tahun 2022	Target		Unit Pelaksana
					2023	2024	
		si Digital MPP*	kebijakan transformasi MPP digital oleh pemerintah daerah.				
S.6	Pembangunan Zona Integritas di unit kerja	Tingkat keberhasilan pembangunan ZI	Indikator yang mengukur tingkat implementasi pembangunan Zona Integritas Unit Kerja WBK/WBBM	0,84%	0,9%	1%	Biro Organisasi dan Inspektorat
	Penguatan implementasi sistem pengendalian intern pemerintah (SPIP)	Tingkat Maturitas SPIP	Indikator yang digunakan untuk mengukur kualitas implementasi sistem pengendalian internal Instansi	3	3	3	Inspektorat
	Penguatan Pengelolaan Pengaduan Masyarakat	Tingkat Tindak Lanjut Pengaduan Masyarakat (LAPOR)	Indikator yang digunakan untuk mengukur tindak lanjut atas pengaduan masyarakat sebagai umpan balik perbaikan berkelanjutan	100%	100%	100%	Diskominfo
	Penguatan Upaya Pencegahan Korupsi	Survei Penilaian Integritas (SPI)		73,11	77	77	Inspektorat
S.7	Pelaksanaan Tata Kelola Kebijakan Publik	Indeks Kualitas Kebijakan	Indikator yang digunakan untuk mengukur kualitas perumusan dan implementasi kebijakan publik	n.a	-	-	Biro Hukum
	Pelaksanaan Pembentukan Peraturan Perundang-undangan	Indeks Reformasi Hukum	Indikator yang digunakan untuk mengukur kualitas dalam perumusan dan	70,45	81	85	Biro Hukum

	Kegiatan Utama	Indikator	Definisi Operasional	Kondisi Tahun 2022	Target		Unit Pelaksana
					2023	2024	
			implementasi regulasi				
S.8	Pelaksanaan Arsip Digital	Tingkat Digitalisasi Arsip	Indikator yang digunakan untuk mengukur kualitas implementasi pengelolaan arsip digital				Dinas Perpusip dan Diskominfo
	Pelaksanaan Data Statistik Sektoral	Tingkat Kematangan Penyelenggaraan Statistik Sektoral	Indikator yang digunakan untuk mengukur kualitas implementasi pengelolaan data statistik sektoral	2,83	3,00	3,15	Diskominfo
S.9	Penguatan Pengadaan barang dan Jasa Pemerintah	Indeks Tata Kelola Pengadaan	Indikator yang digunakan untuk mengukur kualitas implementasi pengelolaan Barang dan Jasa	82,10 (Baik)	Baik	Baik	Biro PBJ
	Penguatan Pengelolaan Keuangan dan Aset	Opini BPK	Keterangan/ Opini dari BPK atas LKPD	WTP	WTP	WTP	BPKAD
		Tindak Lanjut Rekomendasi BPK	Tindak lanjut atas rekomendasi dari BPK	100	100	100	BPKAD
S.1	Penataan Jabatan Fungsional	Tingkat penerapan kebijakan Transformasi Jabatan Fungsional	Indikator yang mengukur tingkat implementasi kebijakan transformasi jabatan fungsional	91	100	100	BKD
S.2	Penguatan Manajemen Talenta ASN	Tingkat implementasi Manajemen Talenta	Indikator yang mengukur tingkat implementasi kebijakan manajemen talenta	36 (Meningkat, oleh KemenpanRB)	1% (menunggu kebijakan lebih)	10% (menunggu kebijakan lebih)	BKD

	Kegiatan Utama	Indikator	Definisi Operasional	Kondisi Tahun 2022	Target		Unit Pelaksana
					2023	2024	
					lanjutan)	lanjutan)	
S.3	Pengelolaan Kinerja Pegawai ASN	Tingkat implementasi kebijakan pengelolaan kinerja ASN	Indikator yang mengukur tingkat kualitas implementasi kebijakan pengelolaan kinerja pegawai ASN	97	98	98,5	BKD
S.4	Penguatan Sistem Merit	Indeks Sistem Merit	Indikator yang digunakan untuk mengukur tingkat kualitas implementasi sistem merit ASN	353	380	385	BKD
	Pelaksanaan <i>Core Values</i> ASN	Indeks Berakhlak*		61,2%	63,5% (Cukup Sehat)	67,5% (Cukup Sehat)	Biro Organisasi
	Pelaksanaan Pelayanan Publik Prima	Indeks Pelayanan Publik	Indikator yang digunakan untuk mengukur tingkat kualitas implementasi kebijakan pelayanan	4,34	4,40	4,45	Biro Organisasi

### 3.3 Penetapan Tema dan Target Reformasi Birokrasi Tematik

RB Tematik dirumuskan untuk menjawab tuntutan percepatan dampak konkrit RB terhadap isu yang ada di hilir, yaitu capaian Pembangunan Nasional. Pelaksanaan RB Tematik tersebut tidak akan terwujud jika tidak diikuti dengan strategi dan pengelolaan yang tepat.

Konsep RB Tematik juga merupakan upaya dan sarana untuk mengurai dan menjawab atau mengatasi akar permasalahan tata kelola pemerintahan (debottlenecking) yang memang dirasakan secara langsung oleh masyarakat dan menjadi penyebab tidak tercapainya tujuan dan sasaran dari RB Tematik yang telah ditetapkan. Dengan teratasinya akar masalah dalam tata kelola tersebut maka diharapkan dapat mempercepat tercapainya tujuan dan sasaran kebijakan pembangunan serta terwujudnya kondisi yang diharapkan masyarakat.

Sesuai dengan mandat Presiden dan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PAN-RB), Pemerintah Provinsi Jawa Timur memutuskan untuk melaksanakan semua tema, yaitu Penanggulangan Kemiskinan, Peningkatan Investasi, Digitalisasi Pemerintahan dan Program Prioritas Presiden (Penggunaan Produk Dalam Negeri dan Pengendalian Inflasi).

RB Tematik merupakan strategi baru dalam *Road Map* RB 2020–2024 yang memiliki waktu pelaksanaan hingga tahun 2024. Dengan waktu yang terbatas, ditetapkan empat (4) tema pelaksanaan RB Tematik yaitu:

**1. Pengentasan Kemiskinan.** RB Tematik pengentasan kemiskinan ditujukan agar program dan kegiatan pengentasan kemiskinan yang ada dan telah menggunakan sumber daya yang besar dapat berdampak optimal terhadap penurunan angka kemiskinan. RB Tematik pengentasan kemiskinan akan mendukung keberhasilan pengentasan kemiskinan dengan berfokus pada aspek tata kelola pengentasan kemiskinan. Secara spesifik, hal tersebut dapat dilakukan penguatan sinergi dan kolaborasi melalui perbaikan proses bisnis, perbaikan data, perbaikan regulasi/kebijakan, penyediaan dukungan teknologi dan informasi, serta reformulasi program/kegiatan agar lebih tepat sasaran.

Pembangunan merupakan proses mewujudkan masyarakat yang sejahtera, adil dan merata. Wujud kesejahteraan masyarakat secara ekonomi ditunjukkan dengan meningkatnya kemampuan masyarakat untuk memenuhi kebutuhan hidup, yang ditunjukkan dengan meningkatnya tingkat konsumsi masyarakat. Berbagai upaya telah ditempuh pemerintah Provinsi Jawa Timur untuk meningkatkan taraf kesejahteraan penduduknya, baik dari segi peningkatan kinerja perekonomian maupun upaya pemerataan pembangunan. Dengan upaya tersebut, diharapkan terjadi penurunan kemiskinan secara berkelanjutan.

Kemiskinan adalah keadaan di mana terjadi ketidakmampuan untuk memenuhi kebutuhan dasar seperti makanan, pakaian, tempat berlindung, pendidikan, dan kesehatan. Kemiskinan dapat disebabkan oleh kelangkaan alat pemenuh kebutuhan dasar, ataupun sulitnya akses terhadap pendidikan dan pekerjaan. Kemiskinan merupakan masalah global. Sebagian orang memahami istilah ini secara subyektif dan komparatif, sementara yang lainnya melihatnya dari segi moral dan evaluatif, dan yang lainnya lagi memahaminya dari sudut ilmiah yang telah mapan.

Perkembangan persentase penduduk miskin di Jawa Timur selama 2017-2019 menunjukkan tren yang positif, dimana terjadi penurunan penduduk miskin baik dari sisi jumlah maupun dari persentase. Penurunan penduduk miskin memberi arti bahwa pengurangan penduduk yang memiliki pengeluaran per kapita lebih rendah dari garis kemiskinan. Namun dampak pandemi Covid-19 mengakibatkan persentase penduduk miskin di Jawa Timur kembali meningkat menjadi 11,46 jiwa dengan jumlah penduduk miskin sebesar 4,58 juta jiwa di tahun 2020. Seiring dengan semakin membaiknya perekonomian Jawa Timur, persentase penduduk miskin di Jawa Timur juga terus mengalami penurunan hingga tahun 2022 sebesar 10,49 persen.

Berbagai upaya yang ditempuh pemerintah mengurangi penduduk miskin diantaranya meningkatkan taraf kesejahteraan penduduknya baik dari segi kinerja perekonomiannya maupun penciptaan pemerataan kue pembangunan serta meningkatkan ketajaman sasaran program pengentasan kemiskinan. Hal ini selaras dengan Strategi penanganan kemiskinan Jawa Timur yang antara lain Meningkatkan pendapatan masyarakat miskin,

Mengurangi pengeluaran masyarakat miskin, dan mensinergikan kebijakan dan program penanggulangan kemiskinan.

Selain itu, pengentasan kemiskinan sesuai Bhakti Jatim Sejahtera senantiasa diarahkan kepada penajaman efektivitas bantuan yang selama ini bersumber dari Pemerintah Pusat, termasuk Program Keluarga Harapan (PKH), Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) dan Dana Desa. Strategi yang digunakan adalah 3S: SuplemenSinergi-Sinkronisasi. Suplemen adalah dimana Pemerintah Provinsi menggunakan sumber APBD untuk melengkapi cakupan yang tidak terjangkau dari program pemerintah pusat. Sinergi adalah penyesuaian subyek penerima bantuan dengan program lintas sektor dan lintas hirarki, dimana Pemerintah Provinsi berperan sebagai koordinator wilayah. Sinkronisasi adalah upaya mendukung implementasi yang lebih tepat sasaran dengan koordinasi pemangku kepentingan.

**2. Peningkatan Investasi.** RB Tematik peningkatan investasi ditujukan untuk mewujudkan kondisi iklim investasi yang kondusif sehingga memiliki daya saing masuknya investasi dengan memperkuat penerapan omnibus law dan meningkatkan indeks daya saing (*competitiveness index*). RB Tematik peningkatan investasi akan mendukung peningkatan investasi dengan berfokus pada aspek tata kelola peningkatan investasi melalui perbaikan proses bisnis, perbaikan data, perbaikan regulasi/kebijakan, penyediaan dukungan teknologi dan informasi, serta reformulasi program/kegiatan agar lebih tepat sasaran.

Salah satu variabel penting yang mendorong pertumbuhan ekonomi adalah investasi. Investasi dapat dipengaruhi oleh investasi asing dan domestik. Faktor yang dapat mempengaruhi investasi yang dijadikan bahan pertimbangan investor dalam menanamkan modalnya, antara lain : Pertama faktor Sumber Daya Alam, Kedua faktor Sumber Daya Manusia, Ketiga faktor stabilitas politik dan perekonomian, guna menjamin kepastian dalam berusaha, Keempat faktor kebijakan pemerintah, Kelima faktor kemudahan dalam peizinan.

Capaian realisasi penanaman modal di Jawa Timur selama lima tahun terakhir (2018-2022) memiliki kecenderungan meningkat. Realisasi investasi tertinggi pada tahun 2021 yaitu sebesar Rp. 79,50 triliun, dengan rincian PMA sebesar Rp 27 triliun dan PMDN sebesar Rp. 52,5 triliun. Sementara itu, sampai dengan Triwulan III-2022, seiring dengan pulihnya perekonomian Jawa Timur capaian realisasi penanaman modal sudah mencapai Rp. 79,50 triliun atau meningkat sebesar 50,8 persen (y-o-y), dengan rincian PMA sebesar Rp 31,2 triliun dan PMDN sebesar Rp. 48,3 triliun. Dengan adanya penerapan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik atau Online Single Submission (OSS), maka data realisasi investasi non fasilitas mulai tahun 2019 tidak tersedia sehingga realisasi investasi hanya memperhitungkan realisasi Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) dan Penanaman Modal Asing (PMA).

Dalam mendukung peningkatan investasi di Jawa Timur, Pemerintah Provinsi Jawa Timur memperoleh amanat Presiden Republik Indonesia dalam mempercepat pembangunan wilayah Jawa Timur, yaitu dengan diterbitkannya Peraturan Presiden No.80 Tahun 2019 tentang Percepatan Pembangunan Ekonomi di Kawasan Gresik, Bangkalan, Mojokerto, Surabaya,

Sidoarjo, Lamongan, dan Kawasan Bromo Tengger Semeru, serta Kawasan Selingkar Wilis dan Lintas Selatan. Percepatan tersebut dilakukan melalui proyek proyek strategis yang diharapkan dapat mendukung pembangunan di Jawa Timur dengan fokus pembangunan kewilayahan. Dengan skema pendanaan proyek yang tidak terbatas pada APBN/APBD, namun juga skema KPBU.

### **3. Digitalisasi Penanganan Stunting.**

Secara umum, pelaksanaan RB Tematik digitalisasi administrasi pemerintahan ditujukan untuk menciptakan birokrasi tangkas dan pelayanan publik berbasis digital. Dukungan RB Tematik pada digitalisasi administrasi pemerintahan berfokus akan diarahkan pada percepatan capaian agenda pembangunan nasional, misalnya penanganan stunting.

Stunting adalah gangguan tumbuh kembang pada balita akibat kekurangan gizi kronis dan infeksi berulang yang dengan ditandai panjang atau tinggi badannya di bawah standar yang telah ditetapkan oleh Kementerian Kesehatan atau WHO. Kekurangan gizi yang rawan terjadi stunting yaitu pada periode 1.000 Hari Pertama Kehidupan (HPK), yaitu dari janin hingga anak berusia 23 bulan. Anak termasuk kategori stunting apabila panjang atau tinggi badannya berada di bawah minus dua standar deviasi. Stunting disebabkan oleh faktor multi dimensi dan tidak hanya disebabkan oleh faktor gizi buruk yang dialami oleh ibu hamil maupun anak balita. Intervensi yang paling menentukan untuk dapat mengurangi prevalensi stunting oleh karenanya harus dilakukan pada periode 1.000 Hari Pertama Kehidupan (HPK).

Data prevalensi stunting di Indonesia dihasilkan melalui kegiatan Riset Kesehatan dasar (Riskesdas) dan Survei Status Gizi Indonesia (SSGI), yaitu melalui pengukuran antropometri. Hal yang patut menjadi perhatian adalah Riskesdas tidak dilakukan setiap tahun, melainkan sekali dalam lima tahun. Hal ini menyebabkan evaluasi berbagai program dan kebijakan terkait penanganan stunting di Indonesia tidak dapat dilakukan setiap tahunnya. Namun untuk mengevaluasi besaran angka prevalensi stunting setiap tahun pada tingkat Kabupaten/Kota, Provinsi dan Nasional dilaksanakan Survei Status Gizi pada balita. Pada tahun 2020, Badan Pusat Statistik (BPS) bersama dengan Kementerian Kesehatan yang dalam hal ini diwakili oleh Badan Penelitian dan Pengembangan Kesehatan (Balitbangkes) tidak dilakukan integrasi Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) dan Studi Status Gizi Balita Indonesia (SSGBI) Tahun 2020 di karenakan adanya Pandemi Covid-19.

Namun pada tahun 2021, Badan Pusat Statistik (BPS) bersama dengan Kementerian Kesehatan yang dalam hal ini diwakili oleh Badan Penelitian dan Pengembangan Kesehatan (Balitbangkes) melakukan lagi integrasi Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) pada Bulan Maret 2021 dan Studi Status Gizi Indonesia (SSGI) Tahun 2021. Melalui integrasi, akan dihasilkan indikator penting yaitu prevalensi stunting pada anak bawah lima tahun (balita). Data dikumpulkan dengan cara melakukan pengukuran (antropometri) berat badan dan panjang/tinggi badan balita serta melakukan wawancara untuk konfirmasi umur, jenis kelamin, kondisi sakit/sehat,



oedema dan diare dari balita yang diukur. Pengumpulan data dilakukan setelah pelaksanaan Susenas pada tahun yang sama.

Stunting dipengaruhi oleh faktor multidimensi dan tidak hanya faktor gizi balita, namun juga kondisi ketika masih dalam kandungan. Oleh karena itu, intervensi penanganan stunting harus dimulai semenjak janin dalam kandungan hingga anak berumur dua tahun atau biasa dikenal sebagai periode 1000 Hari Pertama Kehidupan. Konvergensi program dan upaya sinergis dari seluruh pemangku kebijakan dibutuhkan untuk mempercepat program pencegahan stunting.

Permasalahan Stunting pada usia dini terutama pada periode 1000 HPK, akan berdampak pada kualitas Sumber Daya Manusia (SDM). Stunting menyebabkan organ tubuh tidak tumbuh dan berkembang secara optimal.

Penyebab langsung masalah gizi pada anak termasuk stunting adalah rendahnya asupan gizi dan status kesehatan. Penurunan stunting menitikberatkan pada penanganan penyebab masalah gizi, yaitu faktor yang berhubungan dengan ketahanan pangan khususnya akses terhadap pangan bergizi (makanan), lingkungan sosial yang terkait dengan praktik pemberian makanan bayi dan anak (pengasuhan), akses terhadap pelayanan kesehatan untuk pencegahan dan pengobatan (kesehatan), serta kesehatan lingkungan yang meliputi tersedianya sarana air bersih dan sanitasi (lingkungan). Keempat faktor tersebut mempengaruhi asupan gizi dan status kesehatan ibu dan anak. Intervensi terhadap keempat faktor tersebut diharapkan dapat mencegah masalah gizi, baik kekurangan maupun kelebihan gizi

Penyebab tidak langsung masalah stunting dipengaruhi oleh berbagai faktor, meliputi pendapatan dan kesenjangan ekonomi, perdagangan, urbanisasi, globalisasi, sistem pangan, jaminan sosial, sistem kesehatan, pembangunan pertanian, dan pemberdayaan perempuan.

Selain mengatasi penyebab langsung dan tidak langsung, diperlukan prasyarat pendukung yang mencakup komitmen politik dan kebijakan untuk pelaksanaan, keterlibatan pemerintah dan lintas sektor, serta kapasitas untuk melaksanakan. Penurunan stunting memerlukan pendekatan yang menyeluruh, yang harus dimulai dari pemenuhan prasyarat pendukung. Penurunan stunting penting dilakukan sedini mungkin untuk menghindari dampak gagal tumbuh dan tidak optimalnya ukuran fisik tubuh serta gangguan metabolisme. Keadaan itu kemudian akan dapat meningkatkan risiko penyakit tidak menular seperti diabetes melitus, hipertensi, jantung koroner, dan stroke.

Disamping berisiko pada hambatan pertumbuhan fisik dan kerentanan anak terhadap penyakit, stunting juga menyebabkan hambatan perkembangan kognitif. Gangguan struktur dan fungsi saraf dan sel-sel otak yang bersifat permanen dan menyebabkan penurunan kemampuan menyerap pelajaran di usia sekolah yang akan berpengaruh pada produktivitasnya saat dewasa. Stunting dan masalah gizi lain diperkirakan menurunkan Produk Domestik Bruto (PDB) sekitar 3% per tahun (World Bank, 2014). Menurut Data World Bank, PDB Indonesia pada tahun 2020 sebesar Rp.15.434 Triliun, maka kerugian akibat stunting diperkirakan sebesar Rp.308-463 Triliun (Kemenkeu.go.id).

**4. Percepatan Prioritas Aktual Presiden.** Perbaikan dan penguatan tata kelola yang dilakukan melalui pelaksanaan RB dilakukan untuk merespon dan mengawal hal-hal mendesak sesuai dengan arahan Presiden. Hal ini dilakukan agar pemerintah dapat memitigasi risiko yang dapat berdampak serius kepada masyarakat. Adapun prioritas dan aktual presiden yang harus segera direspon yaitu peningkatan penggunaan Produk Dalam Negeri (PDN) dan Pengendalian Inflasi.

Inflasi merupakan indikator yang dapat digunakan untuk melihat tingkat perubahan, dan dianggap terjadi jika proses kenaikan harga berlangsung secara terus-menerus dan saling mempengaruhi. Analisis terhadap angka inflasi dapat dilihat secara tahunan maupun secara bulanan. Secara tahunan inflasi dapat digunakan untuk melihat perubahan tingkat harga secara umum dari barang/jasa, daya beli atau nilai riil uang selama satu tahun kalender (dari bulan Januari sampai dengan bulan berjalan dalam tahun yang sama). Inflasi tahun kalender dihitung dari persentase perubahan IHK bulan berjalan terhadap IHK bulan Desember tahun lalu. Sedangkan untuk inflasi bulanan digunakan untuk melihat perubahan tingkat harga secara umum dari barang/jasa, daya beli atau nilai riil uang selama satu bulan saja.

Sampai dengan Bulan November 2022 secara tahun kalender inflasi Jawa Timur mencapai 5,88 persen. Sampai dengan bulan November 2022, sepuluh kelompok mengalami infasi dan satu kelompok mengalami deflasi yaitu kelompok informasi, komunikasi, dan jasa keuangan mengalami deflasi sebesar 0,07 persen. Kelompok pengeluaran yang mengalami inflasi kumulatif tertinggi adalah kelompok transportasi sebesar 16,04 persen.

Sesuai dengan mandat Menteri PAN RB, Pemerintah Provinsi Jawa Timur melaksanakan seluruh tema yang telah ditentukan sesuai dengan *Road Map* RB Nasional yaitu penanggulangan kemiskinan, peningkatan investasi, digitalisasi pemerintahan, dan program prioritas presiden yang kemudian ditentukan urutan prioritasnya. Dalam rangka menentukan prioritas penanganan RB Tematik dimaksud dilakukan dengan cara sebagai berikut:

Tabel 3.5  
Penentuan Prioritas RB Tematik

No	Tematik RB	Indikator	Realisasi 2022	Target 2023	Target 2024	Kesesuaian Prioritas RPJMD	Keperawatan Masalah	Dampak Kesejahteraan Masyarakat	Potensi yang dimiliki	Percepatan Kinerja	Total Skor
1	Penanggulangan Kemiskinan	% penduduk miskin	10,49	10,77 – 10,08	10,56-9,75	10	8	10	9	9	46
2	Peningkatan Investasi	Realisasi Investasi	110,3T	112T	115T	9	3	8	9	9	38

3	Digitalisasi Pemerintah	Prevalensi Stunting	19,2 %	16%	14%	8	6	10	8	9	41
4	Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri	Persentase belanja PDN terhadap anggaran belanja barang/jasa		40%	40%	7	5	10	8	7	37
5	Pengendalian Inflasi	Tingkat Inflasi Tahunan	6,52 %	3+/- 1%	2,5+/- 1%	8	8	10	10	10	46

## BAB IV


### MANAJEMEN PELAKSANAAN REFORMASI BIROKRASI

#### 4.1 Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Provinsi Jawa Timur

Agar pelaksanaan RB dapat berjalan dengan baik, maka perlu dilakukan pengelolaan yang baik pula. Untuk itu perlu dibentuk tim yang berperan untuk melakukan pengelolaan RB agar seluruh rencana aksi dapat dilaksanakan sesuai dengan target dan jadwal yang telah ditentukan. Berdasarkan *Road Map* RB Nasional Pemerintah Provinsi Jawa Timur level pelaksanaan RB yaitu pada level mikro.

Pelaksanaan RB di level mikro merupakan pelaksanaan RB oleh instansi pemerintah daerah masing-masing. Pada implementasinya setiap pelaksanaan RB pada level mikro dikoordinasikan oleh Sekretaris Daerah. Hal ini untuk memastikan bahwa program-program meso dan mikro RB telah dilaksanakan secara sistematis, komprehensif, dan berkelanjutan oleh semua unit kerja di pemerintah daerah. Dalam rangka untuk memastikan implementasi tersebut, Sekretaris Daerah setiap pemerintah daerah dapat Tim Reformasi Birokrasi yang bertugas untuk menggerakkan, memantau, dan mengevaluasi pelaksanaan RB, termasuk memastikan bahwa pelaksanaan RB berdampak pada pencapaian sasaran strategis program pembangunan.

Pelaksanaan RB pada level mikro harus didasari pada dua dimensi, yaitu dimensi Prioritas Nasional dan dimensi Prioritas Instansional. Pelaksanaan RB level mikro yang didasari Prioritas Nasional berarti pelaksanaan RB mikro harus sesuai dan selaras dengan seluruh kebijakan nasional terkait RB yang telah ditetapkan dalam kebijakan di level makro dan meso yang bersifat mandatory. Sedangkan pelaksanaan yang didasari pada dimensi Prioritas Instansional adalah pelaksanaan RB untuk mengakomodir kebutuhan untuk pemecahan masalah tata kelola internal pemerintah daerah yang masih menjadi kendala dalam penyediaan pelayanan publik yang berkualitas dan peningkatan kinerja yang berkelanjutan. Strategi pelaksanaan RB level mikro akan dimonitor dan dievaluasi serta menjadi bagian dari evaluasi RB. Pelaksanaan RB level mikro dapat diilustrasikan dalam gambar berikut:



Gambar 4.1  
Pelaksanaan RB Level Mikro  
Sumber: Kementerian PANRB

Terdapat lima tahapan dalam pelaksanaan RB pada level mikro yaitu:

1. Menetapkan *Road Map* RB;
2. Menyusun rencana aksi pelaksanaan RB;
3. Mengelola pelaksanaan rencana aksi;
4. Monitoring dan Evaluasi RB; serta
5. Menetapkan Rencana Aksi Tindak Lanjut (RATL) yang akan menjadi masukan penyusunan rencana aksi tahun berikutnya.

Setelah penyusunan Roadmap RB, selanjutnya adalah melakukan penyusunan Rencana Aksi, dimana pada tahapan ini merupakan tahapan untuk mengoperasionalkan strategi dan program yang telah ditetapkan dalam *Road Map* RB. Rencana aksi minimal berisi:

1. Rincian kegiatan;
2. Indikator output dari rincian kegiatan;
3. Target;
4. Waktu pelaksanaan; serta
5. Penanggung jawab.

Selanjutnya adalah mengelola pelaksanaan rencana aksi, yaitu pelaksanaan dan pemantauan pelaksanaan rencana aksi. Setelah rencana aksi disusun dan penanggung jawab kegiatan ditetapkan maka diperlukan upaya pemantauan yang dilaksanakan oleh Tim yang dibentuk untuk itu. Sebagai upaya percepatan Pelaksanaan RB, Pemerintah Provinsi Jawa Timur membentuk Tim Reformasi Birokrasi Pemerintah Provinsi Jawa Timur. Pelaksanaan rencana aksi dilakukan dan menjadi tanggung jawab perangkat daerah terkait serta dikoordinasikan oleh Tim Reformasi Birokrasi Pemerintah Provinsi Jawa Timur.

Langkah selanjutnya adalah monitoring dan evaluasi RB. Monitoring dan evaluasi RB dilakukan untuk:

1. Memantau keberhasilan pelaksanaan RB dengan mengukur ketercapaian target pada indikator sasaran dan tujuan RB serta indikator lain yang terkait RB;
2. Menilai keberhasilan/efektivitas rencana aksi;
3. Menilai kualitas pengelolaan RB internal. Pelaksanaan monitoring dan evaluasi RB dilakukan secara berkala minimal setiap 6 (enam) bulan.

Langkah terakhir adalah melakukan tindak lanjut dari hasil monitoring dan evaluasi yang telah dilakukan sebelumnya. Pada tahap ini perangkat daerah telah mendapatkan gambaran keberhasilan maupun ketidakberhasilan RB dan telah mengidentifikasi hal-hal yang perlu segera disempurnakan serta melakukan tindak lanjut perbaikan.

#### **4.2 Mekanisme Monitoring dan Evaluasi Reformasi Birokrasi Jawa Timur**

Monitoring dan evaluasi atas pelaksanaan RB dilaksanakan oleh Inspektorat atau satuan pengawas internal.

Tim Reformasi Birokrasi akan berperan sebagai penggerak, pelaksana, dan pengawal pelaksanaan RB Pemerintah Provinsi Jawa Timur beserta jajaran unit kerja di dalamnya. Tugas dari Tim Reformasi Birokrasi ini adalah:

1. Merumuskan *Road Map* pelaksanaan RB di lingkungan instansi dan unit kerja;
2. Melaksanakan *Road Map* RB dan program-program prioritas;
3. Menjaga kesinambungan program-program yang telah berjalan dengan baik;
4. Melakukan monitoring dan evaluasi berkala terhadap pelaksanaan RB di instansi dan unit kerjanya;
5. Melakukan penyesuaian-penyesuaian yang diperlukan agar target yang dihasilkan selalu dapat menyesuaikan kebutuhan *stakeholder*.

Selain itu, untuk memastikan bahwa program RB internal berjalan secara sistematis dan berkelanjutan dapat dilaksanakan sampai unit-unit kerja, maka diperlukan keterlibatan aktif dari setiap pimpinan unit kerja sehingga program RB internal dilaksanakan secara bersama-sama dan kolaboratif.

##### **4.2.1 Ruang Lingkup Monitoring dan Evaluasi**

Ruang lingkup monitoring dan evaluasi terbagi menjadi dua level, yakni di tingkat Pemerintah Provinsi dan di tingkat Perangkat Daerah/Unit Kerja. Adapun monitoring dan evaluasi akan berfokus pada capaian hasil pelaksanaan RB baik output (keluaran) maupun outcome (hasil). Monitoring dan evaluasi di tingkat Pemerintah Provinsi dilakukan oleh Inspektorat, di tingkat Perangkat Daerah/Unit Kerja dilakukan oleh Inspektorat bersama dengan Tim yang dibentuk untuk itu.

##### **4.2.2 Waktu Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi**

Ruang lingkup monitoring dan evaluasi terbagi menjadi dua level, yakni di tingkat provinsi dan di tingkat Perangkat Daerah. Adapun waktu pelaksanaan monitoring dan evaluasi setidaknya-tidaknya dilaksanakan 6 (enam) bulan sekali.

## **BAB V**

### **PENUTUP**

Reformasi Birokrasi dilakukan dalam upaya mewujudkan pemerintahan yang bersih, efektif dan berdaya saing dan mampu mendorong capaian pembangunan nasional, daya saing global dan peningkatan pelayanan publik, sehingga dapat memberikan pelayanan terbaik bagi masyarakat secara cepat, tepat, profesional, serta bersih dari praktik KKN. Mengingat bahwa RB termasuk ke dalam agenda prioritas Gubernur, maka melalui penajaman RB yang dilakukan, hal tersebut dapat mendukung percepatan pembangunan. Sehingga dengan strategi RB yang baru diharapkan juga dapat mendorong percepatan capaian sasaran strategis RB dan memberikan dampak langsung kepada masyarakat.

Dinamika lingkungan yang selalu berubah dan tuntutan masyarakat yang semakin tinggi juga memicu pelaksanaan RB untuk semakin adaptif dan lincah. Adanya penajaman *Road Map* RB pun bertujuan untuk menjawab hal tersebut dengan terfokus pada empat aspek, yaitu penajaman tujuan dan sasaran, penajaman kegiatan utama yang fokus dan berdampak, fokus kepada isu hulu dan hilir, dan penajaman indikator RB. Adapun aspek penajaman RB tersebut dapat membantu menciptakan kesuksesan RB yang merupakan tanggung jawab segenap elemen pemerintahan, sehingga kesadaran dan komitmen yang kuat harus dibangun bersama seluruh Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Timur, sebagaimana yang diharapkan dalam Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 Tentang *Grand Design* Reformasi Birokrasi 2010-2025.

Secara khusus, aspek utama yang perlu ditajamkan dari *Road Map* RB 2020-2024 adalah sebagai berikut:

- 1) Substansi tujuan, sasaran, dan indikator keberhasilan RB dalam *Road Map* RB Nasional belum sepenuhnya mampu menjawab isu strategis nasional dan internasional terkait dengan pembangunan nasional, daya saing pemerintahan, pemberantasan korupsi, dan isu-isu strategis yang perlu dijawab dengan akselerasi RB.
- 2) Sasaran program pembangunan bersifat lintas sektor dan instansi. Kebijakan-kebijakan RB diharapkan menjadi kebijakan kunci yang paling berkontribusi terhadap sasaran strategis dan tujuan RB.
- 3) Pengelolaan RB yang fokus untuk percepatan pencapaian tujuan dan sasaran strategis RB dengan penyelesaian terhadap akar masalah melalui perbaikan sistem dan manajemen internal, serta isu prioritas antara lain kemiskinan dan investasi.
- 4) Kolaborasi pelaksanaan RB yang cenderung silo (*fragmented*) khususnya antara instansi pengampu indeks dapat berdampak pada pengukuran RB yang tidak efektif, sehingga dibutuhkan indikator RB yang paling relevan dan signifikan untuk mengatur keberhasilan RB, sehingga diperlukan penyederhanaan, sinergi dan integrasi antar indikator kinerja yang sejenis.

Dengan ditetapkannya Peraturan Gubernur ini, diharapkan pelaksanaan Reformasi Birokrasi di lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Timur berjalan secara efektif, efisien, terukur, konsisten, terintegrasi, melembaga dan berkelanjutan serta berdampak pada pembangunan di Provinsi Jawa Timur.

GUBERNUR JAWA TIMUR,

ttd.

KHOFIFAH INDAR PARAWANSA